



P U T U S A N

Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AGUSTINA BILUNG**, bertempat tinggal di Long Bia Rt.02 Long Bia Peso Ulu Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **PEMBANDING-I**, /semula sebagai **PENGGUGAT-I**;
2. **SAMUEL MOMING**, bertempat tinggal di Long Bia Rt.02 Long Bia Peso Ulu Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **PEMBANDING-II**,/semula sebagai **PENGGUGAT-II**;
3. **ESTER MOMING**, bertempat tinggal di Jl.Jend.Sudirman Rt.01.Rw.05 Tg.Selor Ulu Kab.Bulungan Kaltara dalam, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-III**,/ semula sebagai **PENGGUGAT-III** ;
4. **IKA ING (SITI NURHASANAH)** bertempat tinggal di Desa Pura Sajau Hilir Rt.011 Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-IV**,/ semula sebagai **PENGGUGAT-IV**;
5. **HENDRI MOMING**, bertempat tinggal di Long Bia Rt.02 Long Bia Peso Ulu Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-V**, semula sebagai **PENGGUGAT-V**;
6. **LENGGAN**, bertempat tinggal di Long Bia Rt.02 Long Bia Peso Ulu Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-VI**/ semula sebagai **PENGGUGAT-VI**;
7. **IBIT BILUNG**, bertempat tinggal di Long Bia Rt.02 Long Bia Peso Ulu Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-VII**,/semula sebagai **PENGGUGAT-VII**;
8. **SUHENDRA**, bertempat tinggal di Long Bia Rt.02 Long Bia Peso Ulu Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara, selanjutnya disebut

Halaman 1 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR



sebagai **PEMBANDING-VIII**,/semula sebagai **PENGGUGAT-VIII**;

9. **F.A. SIREGAR**, bertempat tinggal di Long Bia Rt.02 Long Bia Peso Ulu Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-IX**,/ semula sebagai **PENGGUGAT-IX**;

10. **TRISNO ROMO SANTOSO**, bertempat tinggal di Long Bia Rt.02 Long Bia Peso Ulu Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-X**,/ semula sebagai **PENGGUGAT-X**;

11. **LISJEN HARYADI LIE**, bertempat tinggal di Long Bia Rt.02 Long Bia Peso Ulu Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-XI**,/ semula sebagai **PENGGUGAT-XI** ;

12. **SAHABUDDIN**, bertempat tinggal di Long Bia Rt.02 Long Bia Peso Ulu Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-XII**,/semula sebagai **PENGGUGAT-XII**;

13. **HERYANI MOMING**, bertempat tinggal di Long Bia Rt.02 Long Bia Peso Ulu Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-XIII**,/ semula sebagai **PENGGUGAT-XIII**;

14. **YEMMYMA YANDS**, bertempat tinggal di Long Bia Rt.02 Long Bia Peso Ulu Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-XIV**,/ semula sebagai **PENGGUGAT-XIV**;

PARA PENGGUGAT-I s/d XIV/sekarang disebut PARA PEMBANDING baik di Tingkat Pertama maupun dalam tingkat Banding dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu **FRANSISCO, SH,MH, SYAMRANI, SH** dan **HENDRIK JUK ABED, SH.M.HUM**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor Advokat / Konsultan Hukum "FRANSISCO, SH,MH. & REKAN" beralamat di Jalan P. Surya Nata Gg. Tina Hp. 08125340402, Rt. 48 No. 62 Kelurahan Air Putih Samarinda Kalimantan Timur, Jalan Langsung Rt. 31, RW.11. No.52 Hp. 08125340402 Tanjung



Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2017;

L A W A N

1. **LAWAI LIMAN**, bertempat tinggal di Jl.Uma Bilung Long Rt.032 Jelarai Tg.Selor Kab.Bulungan Prov.Kaltara., selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-I**,/ semulasebagai **TERGUGAT-I**;
2. **AGUSTINUS BAMBANG**, bertempat tinggal di Jl.Jelarai Selor Rt.003/001 Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara., selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-II**,/ semulasebagai **TERGUGAT-II**;
3. **HERY RUDIONO**, bertempat tinggal di Jl.Sabanar Baru li Rt.002/001 Tg.Selor Kab.Bulungan Kaltara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-III**,/ semula sebagai **TERGUGAT-III**;
4. **FERI**, bertempat tinggal di Jl.Binjai Rt.096/036 Tg.Selor Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara., selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-IV**,/ semula sebagai **TERGUGAT-IV**;
5. **HESTY YANTI APRILIANA**, bertempat tinggal di Jl.Jelarai Selor,Rt.003/001 Tg.Selor Kab.Bulungan Prov. Kaltara., selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-V**,/ semula sebagai **TERGUGAT-V**;
6. **IWAN BAMBANG**, bertempat tinggal di Jl.Sentosa Dalam 2 A/ii No.35 Rt.81 Samarinda Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-VI**,/ semula sebagai **TERGUGAT-VI**;
7. **ROBERT ALDEN**, bertempat tinggal di Jl.Skip I.Gg.Kelinci.Rt.002/001 Tg.Selor Kab.Bulungan Prov. Kaltara., selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-VII**,/ semula sebagai **TERGUGAT-VII**;
8. **WENG NGAU**, bertempat tinggal di Jl.Jelarai Selor Rt.03/01 Tg.Selor Kab.Bulungan Prov. Kaltara., selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-I**,/ semula sebagai **TERGUGAT-VIII** ;
TERGUGAT-I sampai dengan **TERGUGAT-VIII** / **sekarang** sebagai **TERBANDING-I** s/d **TERBANDING-VIII** dalam pemeriksaan di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding diwakili Kuasanya yaitu **EFFENDI, SH. M.Hum**,

Halaman 3 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR



Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **EFFENDI, SH. M.Hum& Rekan**, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Perumahan Talang Sari Rt. 4 No. 34 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara Samarinda Kaltim, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2018 dan tanggal 17 Oktober 2018;

9. **YUNIADI**, bertempat tinggal di Jl.Jelarai Selor Rt.15(km 2)tg.Selor Kab.Bulungan Prov. Kaltara., selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-IX**,/ semula sebagai **TERGUGAT-IX**;

10. **DAMOS BETTI**, bertempat tinggal di Jl.Gereja Jelarai Tengah Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara., selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-X**,/ semula sebagai **TERGUGAT-X**;

11. **TIMOTIUS, M.Th**, bertempat tinggal di Jl.Gereja Jelarai Tengah Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara., selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-XI**,/ semula sebagai **TTERGUGAT-XI** ;

TERGUGAT-IX sampai dengan TERGUGAT-XI dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu **OCHE WILLIAM KEINTJEM, SH**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **OCHE WILLIAM KEINTJEM, SH& Rekan**, beralamat di Jalan Kasimuddin Rt. 04 Tanjung Palas Kabupaten Bulungan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2018 dan tanggal 19 April 2018 ;

12. **ERRIN WIRANDA, SE**, bertempat tinggal di Jl.Jelarai Selor Kab.Bulungan Prov. Kalimantan Utara., selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-XII**,/ semula sebagai **TERGUGAT-XII** ;

Tergugat XII dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama **JOTAM L SALLATA, SH. , RONI SILITONGA, SH.** dan **ICHA VISTYA DARMAYANTI, SH. ,** Para ASN pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bulungan, beralamat di Kantor Bupati Bulungan Jalan Jelarai Tanjung Selor, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 181/261/CTS-PEM tanggal 18 April 2018,

13. Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah / Panitia Pembebasan Lahan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara :



- a) **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUNGAN**, tempat kedudukan Jl. Kol. Soetadji No. 46 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara, sebagai selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING-I**,/ semula **TURUT TERGUGAT-I**;

TURUT TERGUGAT-II/ sekarang **TURUT TERBANDING-I**, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama **Hj. ARNIE**, **EKA ZAINOOR AKIS**, **HAZRAAN NOOR** dan **JONATHAN PURBA**, Para ASN pada Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, beralamat di Jalan Kol. Soetadji No. 46 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Februari 2018 ;

- b) **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**, tempat kedudukan Jl. Agatis Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING-II**,/ semula sebagai **TURUT TERGUGAT-II**;

TURUT TERGUGAT-III/ sekarang **TURUT TERBANDING-II**, dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama **SUNARDI**, **ST.MT.**, **ANDI NUREFFENDI**, **ST.**, **FERDIAN SAIFULLAH**, **ST.**, **M. ASSAGAF**, **ST.**, Para ASN pada Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara, beralamat di Jalan Agatis Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, berdasarkan surat Tugas No.600/095/PUPR-PERKIM.SET/II/2018 tanggal 22 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca berkas perkara dan Surat-Surat yang berhubungan dengan perkara ini, terutama telah membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 3 Oktober 2018, Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Tjs ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat sekarang disebut sebagai Para Pembanding telah mengajukan surat gugatannya sebagaimana surat gugatan tanggal 1 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 5 Pebruari 2018, dibawah Register Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Smr sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 1985 Bp. SADUN dan BP. JAELANI telah memberikan dan bersepakat untuk melepaskan lahan lokasi tanah kepada Penggugat 1 (AGUSTINA BILUNG) dan Penggugat 4 (IKA ING/SITI NURHASANAH) yang jarak \pm 500 M dari Jalan PU (Poros Kaltim) Gunung Seriang bagian dalam sampai di batas terakhir patok ulin, yang setelah diukur seluas kurang lebih 50 hektar persegi, dengan disaksikan oleh saksi Sdr.JON SALIN,BP.JUMAN ILUNG,BP.MOMING dan SITI NURHASANAH Alias IKA ING;
2. Bahwa pemberian dan kesepakatan melepaskan lokasi lahan sebagaimana point 1 diatas adalah sebagai pembentuk dari "Pembelian lokasi tanah" antara Bp. SADUN dan BP. JAELANI sebagai penjual dengan Penggugat 1 dan Penggugat 4 sebagai pembeli, yang disepakati harga penggantian/pembelian lokasi lahan sebesar Rp. 9.500.000,- (*Sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), dengan disaksikan dalam pembayaran tersebut oleh saksi Sdr. JON SALIN,BP.JUMAN ILUNG,BP.MOMING dan SITI NURHASANAH Alias IKA ING;
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli dimaksud diatas telah dibuat dan disepakati para pihak, telah ditetapkan syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang patut, layak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga oleh karenanya para pihak harus tunduk dan taat untuk menjalankan isi perjanjian yang telah dibuat sebagaimana Undang-Undang. Ketaatan dari para pihak adalah bersifat memaksa "*Represif*" dan tidak dapat disimpangi sesuai dengan "*asas hukum pacta sunt servanda*"sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata dimana isi setiap persetujuan *in casu* Perjanjian Akta Jual Beli dan pengingkatan Jual Beli mempunyai kekuatan sebagaimana undang-undang bagi kedua-belah pihak dan tidak dapat dicabut secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain ;
4. Bahwa berdasarkan hukum perjanjian yang bersifat Perdata (*civile verbinten*is), melekat prinsip pemaksaan, sehingga adalah sah secara hukum apabila Penggugat secara hukum mempunyai hak untuk membuat dan melengkapi dokumen-dokumen kepemilikan tanah sebagaimana kesepakatan jual beli diatas;
5. Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat 1 dan Pengugat 4tersebut diatas pada Point 1 dan Point 2,selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2000 telah dipecah dan dibuatkan dalam 2 (dua) SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN TANAH, yang saksikan oleh Ketua RT XIX Sdr. FELIX DADU HERA dan diketahui oleh Kepala Desa Jelarai Selor Sdr. LENCAU DING, yang masing-

Halaman 6 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tanah dimaksud terletak masuk ke dalam \pm 500 meter dari jalan PU atau Jl.Poros kaltim/Kaltara, Desa Jelarai Gunung Seriang, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Timur, dengan ukuran masing-masing 400M x 500M seluas 200.000 M2 dengan batas-batas: Sebelah Utara Hutan Negara, Sebelah Timur Hutan Negara, Sebelah Selatan Jaelani, Sebelah Barat Jln. Setapak dahulu Sekarang Jl.Mandiri, dan tanah ukuran 500 M x 600 M seluas 300.000 M2 dengan batas-batas Sebelah Utara Shalom atau Jl.masuk \pm 500 Meter dari jalan PU/Jl.Poros Kaltim - Kaltara, Sebelah Timur Hutan Negara, Sebelah Selatan/Keuskupan rencana jalan, Sebelah Barat Jln. Mandiri;

6. Bahwa atas dasar SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN TANAH, yang saksikan oleh Ketua RT XIX Sdr. FELIX DADU HERA, yang diketahui oleh Kepala Desa Jelarai Selor Sdr. LENCAU DING tanggal 20 Nopember 2000 dan kwitansi pembelian lahan tanggal 21 Mei 1985 tersebutlah Penggugat 1 dan Penggugat 4 telah menggarap dan membersihkan lahan dengan cara meminjamkan tanah tersebut kepada Almarhum Juman Ilung dan orang-orang Temi'it atau Jelarai, tanah dimaksud, yang selanjutnya karena Penggugat untuk sementara waktu pergi dan menetap di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan sehingga untuk perawatan tanah lahan tersebut diserahkan kepengurusannya dengan IKA ING Atau SITI NURHASANAH;
7. Bahwa pada tahun 2002 tanah milik Penggugat yang saat itu masih berbentuk gunung batu dan bergoa oleh Bapak Sadun dan Jaelani pernah dipinjam pakai oleh orang kampung Temi'it (Jelarai), setelah tanah tersebut dipinjam pakai kemudian pada tahun 2003 Penggugat mulai menggarap dan menguasai lahan kembali setelah tanah dipinjam pakai dan dikelola oleh Bapak Sadun dan Bapak Jaelani untuk memetik sarang burung di Goa yang waktu itu masih dipinjam pakai oleh Bpk Jaelani dan Bpk Sadun;
8. Bahwa sekitar tahun 2016 Penggugat baru mengetahui kalau tanah miliknya sebagian kurang lebih 10 hektar, telah dikuasai oleh orang lain, yakni kelompok tani yang dikoordinir oleh Tergugat 1.Yakni Lawai Liman dkk yang antara lain luas yang dikuasai masing-masing sebagai berikut:1).LAWAI LIMAN Luas 12.500M2,Tahun SPPT 2015.2).FERRY.Luas 8.254.M2,Tahun SPPT 2013 3).FERRY Luas 12.377 M2,Tahun SPPT 2013 4).HESTI YANTI APRILIANA Luas 10.397 M2.Tahun SPPT 2015 5).AGUSTINUS BAMBANG Luas 9.998 M2.Tahun SPPT 2015 6).IWAN BAMBANG Luas 9.791 M2.Tahun SPPT 2015 7).IWAN BAMBANG Luas 10.170 M2.Tahun SPPT 2015 8).HERI RUDIONO,Luas 6.868 M2.Tahun SPPT 2016 9).WEN NGAU

Halaman 7 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 8.704 M2.Tahun SPPT 2016 10).ROBERT ALDEN Luas 4.999 M2 Dan 6.353 M2 Tahun SPPT 2015.Dengan luas keseluruhan yang panjangnya \pm 800 Meter, lebar \pm 125 luas \pm 100.000 M2 atau \pm 10 Hektar dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Masuk ke Jl.Mandiri \pm 500 Meter dari jalan PU Poros Trans Kaltim/Kaltara Sebelah Timur berbatasan dengan Agustina Bilung Sebelah Barat berbatasan dengan Jl.Mandiri Sebelah Selatan berbatasan dengan Keuskupan, tanah mana dimaksud tersebut yang dikuasai Para Tergugat dalam perkara a quo mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa;

9. Bahwa oleh karena sebagian tanah Penggugat sebagaimana Point 8 diatas telah dikuasai Para Tergugat, sehingga, sebelumnya, dengan berbekal pada bukti Surat Pernyataan Pemilik Tanah tertanggal 20 Nopember 2000 dan kwitansi pembelian lahan tanah tertanggal 21 Mei 1985, Penggugat melakukan pengurusan surat-surat bukti kepemilikan atas tanah-tanah miliknya tersebut, yang sekarang sebagai obyek sengketa, sehingga akhirnya terbit Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016, yang dilakukan oleh Ketua RT 015 Sdr. YUNIADI (Tergugat 9), Kaur Pemerintahan Sdr. DAMUS BETTI (Tergugat 10) dan Kepala Desa Jelerai Selor Sdr. TIMOTIUS, M.Th (Tergugat 11) serta disaksikan oleh saksi-saksi;
10. Bahwa atas dasar dari Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 19 Desember 2016 tersebut, akhirnya pun telah terbit Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016, yang letak tanah, ukuran tanah dan batas-batas adalah sebagaimana yang telah tertuang dan tertulis dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 19 Desember 2016, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 21 Desember 2016 pun telah mendapatkan Nomor Register dari Kepala Desa Jelerai Selor Nomor: 592.11/192/DJS-PEM/IV/2017 tanggal 4 April 2017, dengan diketahui oleh Kepala Desa Jelerai Selor dan Ketua RT 015;
11. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 21 Desember 2016 yang telah memperoleh Nomor Register dari Kepala Desa Jelerai Selor pun, telah dilengkapi dan diperkuat dengan gambar Sket lokasi dari Camat Tanjung Selor ERRIN WIRANDA,SE, dengan Nomor Register: 592.11/425/CTS-PEM/IV/2017 tanggal 17 April 2017, gambar sket lokasi tersebut adalah telah sesuai dengan ukuran dan batas-batas dari Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2017 sebagai berikut nama-nama dari Penggugat antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agustinus Bilung, Nomor : 592.11/190 s/d 195/ DJS-PEM/IV/2015, luas 120.000M2, tanggal 4 April 2017;
2. Samuel Moming, Nomor: 592.11/196/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2, tanggal 4 April 2017;
3. Ester Moming, Nomor: 592.11/200/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2, tanggal 4 April 2017;
4. Samuel Moming, Nomor: 592.11/201/DJS-PEM/2017, luas 20.000M2, tanggal 4 April 2017;
5. Ika Ing/Siti Nurhasanah, Nomor: 592.11/203/DJS-PEM/IV/2017, luas 100.000M2 tanggal 4 April 2017;
6. Yemmyma Yands, Nomor: 592.11/204/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
7. Lengan, Nomor: 592.11/207/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
8. Sahabuddin, nomor: 592.11/208/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
9. Ester Moming, Nomor: 592.11/DJS-PEM/IV/2017, luas 40.000M2 tanggal 4 April 2017;
10. Heriani Moming, Nomor: 592.11/DJS-PEM/IV/2017; Luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
11. Samuel Moming, Nomor: 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 40.000M2 tanggal 4 April 2017;
12. FA.SIREGAR Nomor: 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
13. Trisno Romo Santoso.Nomor: 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
14. Listjen Haryadi Lie Nomor: 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
12. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 Desember 2016 Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dimaksud dan sebagai warga negara yang baik, telah melaksanakan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan tahun 2017, pajak mana dibayarkan oleh terdakwa kepada negara sehingga karenanya Penggugat memperoleh Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017;
13. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2017 Kepala Desa Jelarai Selor yang saat itu adalah Tergugat 11 (Timotius.M.Th) telah mengeluarkan SURAT

Halaman 9 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR



KETERANGAN bernomor : 411/461/DJS-PEM/VI/2017 yang menerangkan bahwa Agustina Bilung (Penggugat I) benar menguasai sebidang tanah seluas 50 Hektar dan membenarkan juga tentang surat yang diterbitkan oleh Lencau Ding sebagai Kepala Desa Jelarai pada tahun 2000 dan termasuk daerah / lokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, sudah diukur oleh BPN Kabupaten Bulungan dengan keterangan sebagai berikut:

1. Letak lahan : Jalan Poros Trans Kaltim sekarang Kaltara;
Ukuran tanah :
 - Panjang : 500M ;
 - Lebar : 400M ;
 - Luas : 200.000M² ;

2. Batas-batas :

- Sebelah Utara : Perwts/Hutan Negara;
- Sebelah Timur : Perwts/Hutan Negara;
- Sebelah Selatan : Jailani;
- Sebelah Barat : Jalan Mandiri/Jl.Poros Trans Kaltim

1. Letak lahan : Jalan Poros Trans Kaltim/Kaltara

Ukuran tanah:

- Panjang : 500M;
- Lebar : 600M;
- Luas : 300.000M² ;

2. Batas-batas :

- Sebelah Utara : Perwts/Hutan Negara;
- Sebelah Timur : Perwts/Hutan Negara;
- Sebelah Selatan : Jailani;
- Sebelah Barat : Jalan Mandiri/Jl.Poros Trans Kaltim ;

14. Bahwa atas Berita Acara Peninjauan Lokasi tertanggal 19 Desember 2016, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 21 Desember 2016 yang telah mendapatkan Nomor Register dari Kepala Desa Jelarai Selor Nomor: 592.11/192/DJS-PEM/IV/2017 tanggal 4 April 2017, dengan diketahui oleh Kepala Desa Jelarai Selor dan Ketua RT 015, gambar Skets lokasi dari Camat Tanjung Selor ERRIN WIRANDA, SE , dengan Nomor Register: 592.11/425/CTS-PEM/IV/2017 tanggal 17 April 2017, serta Surat



Keterangan bernomor : 411/461/DJS-PEM/VII/2017 tanggal 9 Juni 2017 yang ditanda tangani Kepala Desa Jelarai Selor yang saat itu adalah Tergugat 11 (Timotius.M.Th) adalah benar Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa;

15. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 Tergugat 9, Tergugat 10, dan Tergugat 11 telah menerbitkan Surat Pernyataan Nomor : 411/799/DJS-PEM/XII/2017, yang berisi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama:

1. Agustinus Bilung, Nomor : 592.11/190 s/d 195/ DJS-PEM/IV/2015, luas 120.000M2, tanggal 4 April 2017;
2. Samuel Moming, Nomor: 592.11/196/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2, tanggal 4 April 2017;
3. Ester Moming, Nomor: 592.11/200/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2, tanggal 4 April 2017;
4. Samuel Moming, Nomor: 592.11/201/DJS-PEM/2017, luas 20.000M2, tanggal 4 April 2017;
5. Ika Ing/Siti Nurhasanah, Nomor: 592.11/203/DJS-PEM/IV/2017, luas 100.000M2 tanggal 4 April 2017;
6. Yemmyma Yands, Nomor: 592.11/204/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
7. Lenggan, Nomor: 592.11/207/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
8. Sahabuddin, nomor: 592.11/208/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
9. Ester Moming, Nomor: 592.11/DJS-PEM/IV/2017, luas 40.000M2 tanggal 4 April 2017;
10. Heriani Moming, Nomor: 592.11/DJS-PEM/IV/2017; Luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
11. Samuel Moming, Nomor: 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 40.000M2 tanggal 4 April 2017;
12. FA.SIREGAR Nomor: 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
13. Trisno Romo Santoso.Nomor: 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
14. Listjen Haryadi Lie Nomor: 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;



Dinyatakan Batal Demi Hukum, hal mana Surat Pernyataan dari Kepala Desa tersebut pun telah diperkuat oleh Surat Pernyataan dari Camat (Tergugat 12) Kecamatan Tanjung Selor Nomor : 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, yang menyatakan menguatkan pembatalan demi hukum atas Surat Pernyataan Penguasaan Tanah sebagaimana surat pernyataan dari Kepala Desa diatas;

16. Bahwa terhadap Surat Pernyataan yang dikeluarkan Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11 dan Tergugat 12 sebagaimana dalam point 15 diatas, adalah sangat aneh dan lucu karena dapatlah dilihat adanya suatu kesewenang-wenangan dari aparat pemerintah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal mana Penggugat kritisi dari adanya terbit Berita Acara Peninjauan Lokasi yang muncul lebih dari satu kali dan, Berita Acara tersebut hanyalah rekayasa dari Tergugat 10 dan Tergugat 11 di karenakan fakta sesungguhnya Berita Acara tersebut hanyalah mengada – ada yang tidak benar karena lokasi pengukuran pada saat peninjauan lokasi dengan para saksi – saksi bukan lokasi yang sebenarnya dari tanah atau ditempat Penggugat punya justru dilain tempat yang dijadikan lokasi pengukuran dan dijadikan patokan untuk direkayasa bahwa tempat tanah Penggugat salah lokasi yang nyata-nyatanya menjadi kenyataan untuk dijadikan peta lokasi yang salah, sehingga dibatalkan justru disinilah kelicikan dan tipu daya dari Tergugat 10 membuat Berita Acara yang salah, sehingga Penggugat kuat menduga penerbitan Surat Pernyataan dari Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11 dan Tergugat 12 sebagaimana dalam point 15 diatas dibuat dengan tanggal mundur dan telah disesuaikan dengan Berita Acara Peninjauan Lokasi yang menjadi alasan tumpang tindih dan menurut Tergugat 10 maupun Tergugat 11 pada saat pertemuan di rumah Penggugat 1 disaksikan oleh Kuasa Hukum Penggugat bahwa pernyataan atau perkataan pembicaraan baik Tergugat 10 maupun Tergugat 11 bahwa mereka melakukan hal tersebut karena membantu masyarakat padahal baik Tergugat 10 maupun Tergugat 11 mengatakan bahwa yang dilakukan-Nya jelas salah, lagi pula kalau pun di point 15 yang dilakukan oleh Tergugat 10, 11, dan 12 juga harus membatalkan surat SPPT yang dikeluarkan-Nya tahun 2015, 2013, 2016. (Tergugat) punya surat mulai dari Tergugat s/d Tergugat 8 dikarenakan tumpang tindih dan harus diberitahukan atau ditembuskan kepada Turut Tergugat 13. Jadi bukan Penggugat saja yang dibatalkan suratnya pada SPPT tahun 2017 sehingga berlakulah surat jual beli antara Penggugat dengan bapak Sadun dan Jaelani dan diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT XIX Sdr. FELIX DADU HERA dan diketahui oleh Kepala Desa Jelarai Selor Sdr. LENCAU DING;

17. Bahwa atas dasar point 14 diatas, sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengakui tanah obyek sengketa sebagaimana point 8 diatas, dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat serta perbuatan pencabutan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah sebagaimana Point 15. telah memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum, yakni adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian yang timbul dan adanya hubungan kausalitas, maka karenanya perbuatan Para Tergugat haruslah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebab suatu perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang yang sesuai dengan hukum (*rechtmatic*) atau yang tidak sesuai dengan hukum (*onrechtmatic*), apakah bentuk perbuatan melawan hukum tersebut berupa pelanggaran pidana (*factum delictum*), kesalahan perdata (*law of tort*) atau bertindih sekaligus delik pidana dengan kesalahan perdata;
18. Bahwa atas dasar Point 14 Gugatan Penggugat diatas, maka Para Tergugat secara hukum tidak lagi mempunyai kapasitas dan keterikatan dengan tanah obyek sengketa, karena sejak saat itulah kedudukan dan kewajiban Para Tergugat sudah tidak ada, dan Penggugat sebagai pemilik tanah dari hasil pembelian telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 952.K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975, menyebutkan, "*bahwa jual beli adalah sah apabila memenuhi syarat-syarat dalam KUHPperdata atau adat*";
19. Bahwa atas terjadinya tumpang tindih lahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 November 2017 dengan No.Surat : 10/AK-FR/Pdt/XII/2017 Perihal Penangguhan Pembayaran / tidak dibayar atas nama LAWAI LIMAN dkk., berkirim surat kepada TIM Pelaksana Pengadaan Tanah Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yakni, Turut Tergugat 1, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan dan ditembuskan surat tersebut ke Turut Tergugat 2 Yakni, Ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara dan Surat tanggal 18 November 2017 No.Surat : 11/AK-FR/Pdt/XII/2017 Perihal SOMASI (Peringatan) kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 8.
20. Bahwa Peran Turut Tergugat 1 adalah sebagai Pengukur bidang tanah membuat Peta Lokasi atau Peta Bidang Tanah dan Inventarisasi dan identifikasi bidang-bidang tanah, tanam tumbuh beserta benda-benda yang

Halaman 13 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatasnya, sedangkan peran Turut Tergugat 2 adalah sebagai Pembebas tanah yang hasil pengukuran inventarisasi dan identifikasi dari Turut Tergugat 1 yang nantinya akan dibayar atau diganti rugi oleh Turut Tergugat 2 melalui PPTK Pengadaan Tanah Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara ;

21. Bahwa dengan difasilitasi oleh Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 (Panitia / TIM Pelaksana pengadaan Tanah Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara) yang dalam hal ini juga mempunyai kewenangan pembayaran (Turut Tergugat 2) terhadap tanah-tanah yang terkena pembangunan di kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, ada tiga kali pertemuan di Kantor PU (Turut Tergugat 2) Provinsi Kalimantan Utara yakni, pada tanggal 18 Desember 2017 untuk pertama kalinya pertemuan yang kedua pada tanggal 21 Desember 2017 dan yang ketiga pada tanggal 27 Desember 2017 yang tetap dihadiri oleh para pihak baik Penggugat dan Pihak Tergugat serta juga dihadiri oleh Tergugat 10 dan Tergugat 11, terkecuali Tergugat 9 (hanya menanda tangani saja). Hasil kesimpulan baik pertemuan pertama, kedua dan ketiga tetap tidak menghasilkan kata sepakat atau perdamaian di kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sehingga batas waktu yang diberikan Panitia / TIM Pelaksana pengadaan Tanah Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara atau disebut juga Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang menitipkan Uang tersebut ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

22. Bahwa oleh karena perbuatan dari para Tergugat dan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan ajaran "*condition sine quo non*" (sebab akibat / hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul) dari Van Bori sudah pantas dan layak jika Para Tergugat secara tanggung renteng dibebani untuk mengganti kerugian yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut, sebagai berikut :

Kerugian Materiil 1:

Penggugat tidak dapat menikmati tanah sengketa ± 100.412 (10 HA) yang dikuasai Tergugat dikalikan Rp.45.000,- Permeter = Rp.4.518.540.000,-
(Empat Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)



Kerugian Materiil 2:

Biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat selama Kepengurusan dalam membuat surat-surat tanah /pembayaran pajak ,pemberian kepengurusan orang yang mengurus surat-surat ,biaya transportasi PP.Tg.Selor Peso, Biaya Konsumsi,dan biaya rintis cek lokasi tanah,dan jasa Pengacara / Kuasa Hukum ± sebesar Rp.1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)dan biaya tak terduga sebesar Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) Jumlah keseluruhan :

1. Rp.4.518.540.000 (Empat Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
2. Rp.1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) ;
3. Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) ;
4. Grand Total = Rp.6.518.540.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

23. Bahwa oleh karena perbuatan dari Para Tergugat Dan Turut Tergugat 1 serta Turut Tergugat 2 sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum , maka berdasarkan Pasal 261 Rbg atau Pasal 720 Rv cukuplah alasan bagi Penggugat untuk menjamin agar tanah tersengketa yang secara hukum adalah milik Penggugat tidak dialihkan lagi kepada orang lain, serta untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon untuk diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah seluas 10.000 m2 yang terletak di jalan PU.Trans Kaltim / Kaltara Masuk Ke Dalam ± 500 M2 dijalan Mandiri Desa Jelarai Selor Seriang ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, bersama ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini,dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat sebagai Pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan secara hukum sah dan mengikat para pihak Perjanjian / Kesepakatan jual beli tanah antara Para Penggugat dengan Bapak Sadun dan Bapak Jaelani;
4. Menyatakan secara hukum sah Surat dari Penggugat yang antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Agustinus Bilung, Nomor : 592.11/190 s/d 195/ DJS-PEM/IV/2015, luas 120.000M2, tanggal 4 April 2017;
- 2) Samuel Moming, Nomor: 592.11/196/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2, tanggal 4 April 2017;
- 3) Ester Moming, Nomor: 592.11/200/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2, tanggal 4 April 2017;
- 4) Samuel Moming, Nomor: 592.11/201/DJS-PEM/2017, luas 20.000M2, tanggal 4 April 2017;
- 5) Ika Ing/Siti Nurhasanah, Nomor: 592.11/203/DJS-PEM/IV/2017, luas 100.000M2 tanggal 4 April 2017;
- 6) Yemmya Yands, Nomor: 592.11/204/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
- 7) Lenggana, Nomor: 592.11/207/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
- 8) Sahabuddin, nomor: 592.11/208/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
- 9) Ester Moming, Nomor: 592.11/DJS-PEM/IV/2017, luas 40.000M2 tanggal 4 April 2017;
- 10) Heriani Moming, Nomor: 592.11/DJS-PEM/IV/2017; Luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
- 11) Samuel Moming, Nomor: 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 40.000M2 tanggal 4 April 2017;
- 12) FA.SIREGAR Nomor: 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
- 13) Trisno Romo Santoso.Nomor: 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;
- 14) Listjen Haryadi Lie Nomor: 592.11/214/DJS-PEM/IV/2017, luas 20.000M2 tanggal 4 April 2017;

dan mengikat Berita Acara Peninjauan Lokasi *tertanggal 19 Desember 2016*, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah *tertanggal 21 Desember 2016* yang telah mendapatkan Nomor Register dari Kepala Desa Jelarai Selor Nomor: 592.11/192/DJS-PEM/IV/2017 *tanggal 4 April 2017*, dengan diketahui oleh Kepala Desa Jelarai Selor dan Ketua RT 015, gambar Skets lokasi dari Camat Tanjung Selor ERRIN WIRANDA, SE , dengan Nomor Register: 592.11/425/CTS-PEM/IV/2017 *tanggal 17 April 2017*, serta SURAT KETERANGAN bernomor : 411/461/DJS-PEM/VI/2017 *tanggal 9 Juni 2017*

Halaman 16 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditanda tangani Kepala Desa Jelarai Selor yang saat itu adalah Tergugat 11 (Timotius.M.Th);

5. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa Dengan luas keseluruhan ± 10 Hektar dengan batas-batas : *Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Masuk ke Jl.Mandiri ± 500 Meter dari jalan PU Poros Trans Kaltim/Kaltara Sebelah Timur berbatasan dengan Agustina Bilung Sebelah Barat berbatasan dengan Jl.Mandiri Sebelah Selatan berbatasan dengan Keuskupanyang panjangnya ± 800 Meter, lebar ± 125 luas ± 100.000 M2.* Yang merupakan sebagian tanah dari Penggugat seluas kurang lebih 50 hektar awal;
6. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 , Tergugat 2,Tergugat 3.Tergugat 4,tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7,sampai Tergugat 8 menguasai tanah obyek sengketa dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat 9 , Tergugat 10, Tergugat 11, dan Tergugat 12 yang telah mengeluarkan Surat Pernyataan Pembatalan SPPT milik Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan secara hukum Berita Acara peninjauan lokasi yang dibuat tanggal 8 November 2017 serta daftar hadir peninjauan lokasi yang ditanda tangani Damus Betti sebagai Kaur Pemerintahan Desa Jelarai Selor (Tergugat 10) dan surat pernyataan dengan Nomor : 411/799/DJS-PEM/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan Kepala Desa Jelarai Selor Timotius, M.Th (Tergugat 11)serta Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan , dan surat pernyataan dengan Nomor : 411 / 453 / CTS –PEM / XII / 2017 tanggal 20 Desember 2017yang dikeluarkan Camat Tanjung Selor Errin Wiranda,SE,(Tergugat 12) Kabupaten Bulungan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat 1 , Tergugat 2,Tergugat 3.Tergugat 4,Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7,sampai Tergugat 8 untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah obyek sengketa milik Para Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan untuk meninggalkan segala kegiatan yang mengganggu hak atas tanah milik Para Penggugat dalam perkara *aquo* terhitung sejak putusan dalam perkara *aquo* memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Para Tergugat 1 s/d Tergugat 12 untuk membayar biaya perkara;
12. Memerintahkan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk membayar dan menyerahkan secara hukum uang penggantian tanah atau lahan yang di bebaskan oleh Turut Tergugat 2 kepada Penggugat sebesar ± 100.412 (10 HA) yang dikuasai Tergugat. dikalikan Rp.45.000,- Permeter = 4.518.540.000 (Empat Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) secara sah menurut hukum.
13. Memerintahkan kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 sampai Tergugat 8 dan Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11 dan Tergugat 12 tanggung Renteng didalam pembayaran secara hukum sah dan seketika kepada para Penggugat sebesar :
 1. Rp.4.518.540.000 (Empat Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
 2. Rp.1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
 3. Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ;
 4. Grand Total = Rp.6.518.540.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
14. Menyatakan Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar bij verklaard*) meskipun ada upaya hukum banding (*Verzet*);
15. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain atau mempunyai pertimbangan hukum lain, Para Penggugat mohon Putusan yang patut dan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PARA PENGGUGAT sekarang disebut sebagai PARA PEMBANDING tersebut, TERGUGAT-I s/d VIII sekarang TERBANDING-I s/d VIII, TERGUGAT-IX s/d TERGUGAT-XI/ sekarang TERBANDING-IX s/d XI, dan TERGUGAT-XII/sekarang TERBANDING-XII serta TURUT TERGUGAT-I/sekarang TURUT TERBANDING-I dan TURUT TERGUGAT-II/sekarang TURUT TERBANDING-II telah mengajukan jawabannya secara tertulis masing-masing sebagai berikut:



JAWABAN TERGUGAT-I s/d VIII sekarang TERBANDING-I s/d VIII:

DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

A. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 poin 1, 2, adalah sangat kabur dan tidak jelas karena asal usul tanah kepemilikan dari SADUN dan JAELANI seluas 50 hektar yang dibeli Penggugat 1 dan Penggugat 4 dengan harga Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Mei 1985 tersebut, sama sekali tidak disebutkan apakah tanah seluas 50 hektar tersebut atas bukaan hutan sendiri oleh SADUN dan JAELANI ataukah juga dibeli dari orang lain, namun hanya disebutkan bahwa tanah diberikan oleh SADUN dan JAELANI seluas 50 hektar, kemudian tidak jelas batas-batasnya siapa, ukuran panjang dan lebarnya berapa ? Hal ini membuktikan bahwa dalil gugatan Para Penggugat ini hanya mengarang-ngarang saja tidak disertai dengan bukti-bukti yang autentik menurut hukum ;
2. Bahwa melihat dari segi harga sangat tidak masuk akal 50. Ha. Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kalau kita analisa dan bagikan 50 Ha. Hanya di hargai sebesar Rp. 190.000,- (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) per Ha. Dan kalau kita analisa lagi berarti satu perkan (Satu meter persegi) hanya Rp. 19,- (Sembilan Belas Rupiah) sangat tidak masuk akal tanah atau lahan harga sedemikian maka analisa kami harga tersbut sangat tidak logis ;
3. Bahwa begitupula dengan luas masing-masing tanah yang dimiliki oleh SADUN dan JAELANI dari keseluruhan 50 hektar tersebut berapa yang dikuasai/dimiliki oleh SADUN dan JAELANI kemudian dijual kepada Penggugat 1 dan Penggugat 4 ;
4. Bahwa begitu juga dengan Penggugat I dan Penggugat 4 tidak jelas berapa masing-masing luas tanah dari 50 hektar tersebut yang dibeli, tidak jelas batas-batasnya siapa, ukuran panjang dan lebarnya berapa ;
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 poin 5 juga sangat kabur dan tidak jelas karena ketika tanah seluas 50 hektar tersebut dipecah dan dibuat dalam 2 Surat Pernyataan Pemilikan Tanah pada tanggal 20 November 2000 sama sekali tidak disebutkan



tanah yang mana yang dikuasai/dimiliki oleh P1 dan P4, demikian juga ukuran panjang lebarnya dan batas-batasnya sama sekali tidak jelas ;

6. Bahwa begitu juga halnya dengan dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 poin 8 juga sangat kabur dan tidak jelas karena tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tidak disebutkan terletak dimana saja tanah objek sengketa yang berada pada keseluruhan tanah seluas 50 hektar yang diakui oleh Para Penggugat, atau termasuk di Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 20 November 2000 yang mana saja objek sengketa seluas 10 hektar tersebut berada, demikian juga halnya dengan ukuran panjang lebarnya dan batas-batasnya sama sekali tidak jelas berapa masing-masing yang dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 8) ;
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah jelas dalil-dalil gugatan Para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas, maka sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*) ;

B. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

8. Bahwa Para Penggugat telah menyatakan pada dalil gugatannya point 1 dan 2 bahwa "*pada tanggal 21 Mei 1985 Bp. SADUN dan JAELANI telah memberikan dan bersepakat untuk melepaskan lahan lokasi tanah kepada Penggugat 1 dan Penggugat 4seluas 50 hektar.....dengan harga Rp. 9. 500. 000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).....dst*" ;
9. Bahwa lahan lokasi yang dilepaskan dan dibeli oleh Penggugat 1 dan Penggugat 4 seluas 50 hektar tersebut kepada SADUN dan JAELANI adalah menurut Para Penggugat merupakan bagian dari tanah objek sengketa *a quo* yang sekarang ini dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 8) yakni seluas 10 hektar, maka apabila Para Penggugat mengugat tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 8) sekarang ini, maka seharusnya Para Penggugat menarik pihak SADUN dan JAELANI atau ahli warisnya yang sah sebagai pihak dalam perkara ini agar gugatan dalam perkara ini menjadi lengkap, jelas dan terang benderang ;



10. Bahwa karena tidak ditariknya pihak SADUN dan JAELANI atau ahliwarisnya yang sah dalam perkara a quo, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

C. Gugatan Error In Persona

11. Bahwa menurut Para Penggugat tanah objek sengketa adalah merupakan bagian dari tanah yang pernah dibeli dari SADUN dan JAELANI tahun 1985 seluas 50 hektar, namun faktanya setelah dilakukan peninjauan dan pemeriksaan ke lokasi oleh Tim pembebasan pengadaan tanah Pusat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yakni Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang akan membebaskan tanah objek sengketa tersebut, ternyata tanah objek sengketa bukan tanah Para Penggugat melainkan tanah milik Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 8) sebagaimana bukti surat dan keterangan saksi-saksi diantaranya saksi yang adalah anak kandung sendiri dan mantu SADUN yaitu KAPSAH dan SALAM yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Orang tua saksi (SADUN) tidak pernah menjual tanah selus 50 hektar kepada Ibu Agustina Bilung (Penggugat 1) sebagaimana yang tertulis pada kwitansi tanggal 30 Desember 1984 ;
- Anak SADUN juga menerangkan bahwa memang benar ada satu orang oknum perempuan untuk mendesak anak SADUN agar mengakui penjualan lahan 50 hektar tersebut tetapi anak SADUN tidak mau ;

12. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa bukanlah merupakan bagian tanah yang pernah dibeli oleh Penggugat 1 dan Penggugat 4 kepada SADUN dan JAELANI seluas 50 hektar, maka gugatan Para Penggugat adalah salah alamat dan keliru sehingga gugatan yang ditujukan kepada Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 8) tersebut adalah Error In Persona, maka sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

13. Bahwa selain itu, dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 7 point 12 juga *Error In Persona* alias heng, karena pajak tanahnya atau PBB nya dibayarkan oleh seorang TERDAWA kepada Negara, sehingga menimbulkan pertanyaan TERDAKWA yang bagaimana yang



dimaksudkan oleh Para Penggugat ? hubungannya apa dengan perkara a quo ini...! ;

D. Penggugat 5, Penggugat 7 dan Penggugat 8 Tidak Ada Memiliki Hubungan Hukum (Legalstending) Dengan Para Tergugat ;

14. Bahwa apabila dilihat dari segi kedudukan hukum Penggugat 5, Penggugat 7 dan Penggugat 8 untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sangat tidak jelas kedudukannya, apakah selaku pemilik tanah objek sengketa atau selaku pewaris tanah objek sengketa, karena setelah Para Tergugat cermati dalil gugatan Para Penggugat, Penggugat 5, Penggugat 7 dan Penggugat 8 sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara a quo ;

15. Bahwa karena tidak jelas kedudukan hukum Penggugat 5, Penggugat 7 dan Penggugat 8 dalam gugatan a quo, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kabur dan tidak jelas, gugatan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

C. Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Mengadili Perkara A Quo (Sengketa Pembatalan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Para Penggugat Yang Dikeluarkan Oleh Camat Tanjung Selor Nomor : 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017) Melainkan Kewenangan PTUN

16. Bahwa surat pembatalan Camat Tanjung Selor Nomor : 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 terhadap semua Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Para Penggugat (vide gugatan halaman 8 point 15) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga kewenangan untuk mengadili sengketa TUN adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri ;

17. Bahwa Para Penggugat telah meminta dalam petitumnya agar surat pembatalan Camat Tanjung Selor Nomor : 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga jelas bahwa untuk membatalkan mengenai adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri ;



18. Bahwa karena Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili mengenai adanya surat pembatalan Camat Tanjung Selor Nomor : 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat salah dan keliru, gugatan sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

19. Bahwa berdasarkan hal dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka (10) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka jelas bahwa perkara ini termasuk kategori sengketa Tata Usaha Negara ;

E. Eksepsi Mengenai Penggabungan Gugatan Perdata Dan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara

18. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat telah menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 , sampai Tergugat 8 menguasai tanah objek sengketa dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang artinya bahwa gugatan tersebut adalah gugatan perdata, sementara disisilain dalil-dalil gugatan Para Penggugat juga telah keberatan dan mempersoalkan mengenai adanya surat pembatalan Camat Tanjung Selor Nomor : 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, sehingga dimintakan Para Penggugat dalam petitum gugatannya pada point 7 bahwa agar dinyatakan perbuatan Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, dan Tergugat 12 yang telah mengeluarkan surat pernyataan Pembatalan SPPT milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang berarti sengketa Tata Usaha Negara ;

19. Bahwa karena adanya penggabungan gugatan perdata dengan gugatan sengketa Tata Usaha Negara oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan yang demikian adalah salah dan keliru, gugatan sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

F. Eksepsi Diskualifikasi (Gemis Aan Hoedanigheid) :

20. Bahwa antara Para Penggugat dengan dengan Alm. SADUN dan JAELANI tidak ada hubungan hukumnya dengan Para Tergugat,



karena objek sengketa *a quo* bukan merupakan bagian dari tanah seluas 50 hektar yang pernah dibeli Penggugat 1 dan Penggugat 4 kepada SADUN dan JAELANI tahun 1986 melainkan objek sengketa adalah tanah milik Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 8) yang dikuasai secara sah menurut hukum dan secara terus-menerus dari tahun 2000 samapai dengan sekarang, oleh karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada objek sengketa ;

G. Antara Petitum dan Posita Gugatan Tidak Saling Bersesuaian/Mendukung :

21. Bahwa Para Penggugat dalam petitumnya telah meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebagaimana yang disebutkan pada petitum gugatan halaman 13 point 10 menyatakan :

"Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan untuk meninggalkan segala kegiatan yang mengganggu hak hak atas tanah milik Para Penggugat dalam perkara a quo terhitung sejak putusan dalam perkara a quo memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) ;

22. Bahwa Para Penggugat juga dalam petitumnya point 12 telah meminta agar memerintahkan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk membayar dan menyerahkan secara hukum uang penggantian tanah atau lahan yang dibebaskan oleh Turut Tergugat 2 kepada Penggugat sebesar ± 100.412 (10 HA) yang dikuasai Tergugat dikalikan Rp. 45.000 permeter = Rp. 4.518.540.000 (empat milyar lima ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) secara sah menurut hukum ;

23. Bahwa kedua petitum Para Penggugat tersebut diatas tidak didukung oleh posita gugatan, sehingga gugatan yang demikian tidaklah memenuhi syarat formil gugatan karena Para Penggugat meminta hal-hal yang tidak disebutkan pada posita gugatan ;

24. Mengutip pendapat Darwan Prints, SH menyatakan hubungan posita dengan petitum harus ada kaitan yang jelas, maksudnya antara petitum dan posita sangat erat hubungannya karena posita adalah dasar membuat petitum, petitum tidak boleh melebihi posita, hal-hal yang tidak diuraikan dalam posita tidak boleh dimohonkan dalam



petitum.(Prof. Dr.H.Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta : Kencana, Cet. Ke-5, April 2008, Hal.31) ;

25. Bahwa karena petitum gugatan Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom) tidak bersesuaian dengan posita gugatan mengakibatkan gugatan kabur (*Obscuuur Libel*) karenanya beralasan menurut hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) sebagaimana disebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 1075 K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1982 yang menyatakan "Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka beralasan menurut hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Para Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat ;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Tergugat pada bagian Dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali pada bagian Dalam Pokok Perkara ini sepanjang ada relevansinya ;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 point 1 s/d 4 dengan alasan hukum :
 - 3.1. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 4 tidak pernah membeli atau memiliki tanah seluas 50 hektar yang jarak \pm 500 M dari Jalan PU (Poros Kaltim) Gunung Seriang bagian dalam sampai dibatas terakhir patok ulin dari Bp SADUN dan JAELANI hal tersebut telah terbukti dimana anak kandung dan menantu SADUN yakni KAFSAH dan SALAM menerangkan sesuai Surat Pernyataan tidak Menjual Lahan Seluas 50 H Kepada Ibu Agustina Bilung (Penggugat 1) tertanggal 26 Nopember 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
 - Orang tua saksi (SADUN) tidak pernah menjual tanah seluas 50 hektar kepada Ibu Agustina Bilung (Penggugat 1)



sebagaimana yang tertulis pada kwitansi tanggal 30 Desember 1986 ;

- Anak SADUN juga menerangkan bahwa memang benar ada satu orang oknum perempuan untuk mendesak anak SADUN agar mengakui penjualan lahan 50 hektar tersebut tetapi anak SADUN tidak mau ;

3.2. Bahwa oleh karena para ahliwaris SADUN tidak pernah mengakui adanya jual beli mengenai tanah seluas 50 hektar tersebut kepada Penggugat 1 dan Penggugat 4, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada point 1 s/d 4 hanyalah mengada-ngada serta tidak berdasar pada hukum ;

3.3. Bahwa selain itu berdasarkan Surat Pernyataan Membenarkan Kesalahan Pada Sket Lokasi Peta a/n. Agustina Bilung Yang Dikeluarkan Pada Tahun 2000 / No. / Tertanggal 12 November 2017 yang dibuat oleh LENCAU DING selaku mantan Kepala Desa Jelarai Selor pada tahun 2000 yang pada pokoknya menerangkan bahwa *"membenarkan bahwa ada terjadi kesalahan pada surat kepemilikan yang saya keluarkan di tahun 2000 atas nama Ibu Agustina Bilung kesalahan yaitu pada sket lokasi yang tertera yang berada di Jelarai Selor Gunung Seriang pada waktu itu di Tahun 2000. Saya atas nama LENCAU DING menerangkan bahwa terjadinya kesalahan pada Sket Lokasi A/N. Agustina Bilung dengan luas lokasi 50 H yang saya buat dan keluarkan mengenai surat kepemilikan tanah Ibu Agustina Bilung"*, maka dengan demikian membuktikan bahwa sebenarnya Para Penggugat tidak pernah memiliki tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari 50 hektar tersebut dan Para Penggugat hanya merekayasa saja dan mengada-ngada kalau ada memiliki tanah seluas 50 hektar ;

3.4. Bahwa berdasar uraian diatas, maka dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 point 1 s/d 4 haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 s/d 5 point 5 s/d 7 dengan alasan hukum :

4.1. Bahwa dasar dari pada dibuatnya 2 (dua) Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Penggugat 1 dan Penggugat 4 dengan masing-masing tertanggal 20 Nopember 2000 seluas 200.000 M2 dan



300.000 M2 yang diketahui oleh Kepala Desa Jelerai Selor LENCAU DING tersebut adalah dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau dengan kata lain hanyalah dibuat dengan penuh rekayasa karena faktanya para ahliwaris SADUN tidak pernah mengakui adanya jual beli mengenai tanah seluas 50 hektar tersebut kepada Penggugat 1 dan Penggugat 4 ;

- 4.2. Bahwa selain itu ke 2 (dua) Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Penggugat 1 dan Penggugat 4 dengan masing-masing tertanggal 20 Nopember 2000 seluas 200.000 M2 dan 300.000 M2 yang diketahui oleh Kepala Desa Jelerai Selor LENCAU DING tersebut, telah dicabut kembali oleh LENCAU DING sesuai Surat Pernyataan Membenarkan Kesalahan Pada Sket Lokasi Peta a/n. Agustina Bilung Yang Dikeluarkan Pada Tahun 2000 / No. /Tertanggal 12 November 2017 yang dibuat oleh LENCAU DING selaku mantan Kepala Desa Jelerai Selor pada tahun 2000 yang pada pokoknya menerangkan bahwa *"membenarkan bahwa ada terjadi kesalahan pada surat kepemilikan yang saya keluarkan di tahun 2000 atas nama Ibu Agustina Bilung kesalahanyaitu pada sket lokasi yang tertera yang berada di Jelerai Selor Gunung Seriang pada waktu itu di Tahun 2000. Saya atas nama LENCAU DING menerangkan bahwa terjadinya kesalahan pada Sket Lokasi A/N. Agustina Bilung dengan luas lokasi 50 Hyang saya buat dan keluarkan mengenai surat kepemilikan tanah Ibu Agustina Bilung"*, maka dengan demikian membuktikan bahwa sebenarnya Para Penggugat tidak pernah memiliki tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari 50 hektar tersebut dan Para Penggugat hanya merekayasa saja dan mengada-ngada kalau ada memiliki tanah seluas 50 hektar ;
- 4.3. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 4 tidak pernah menggarap dan membersihkan lahan seluas 50 hektar dengan cara meminjamkan tanah tersebut kepada Almarhum Juman Ilung dan orang-orang Temi'it atau Jelerai karena tanah yang dimaksudkan Penggugat 1 dan Penggugat 4 tersebut seluas 50 hektar adalah asalnya dari tanah hak ulayat masyarakat Adat Dayak Desa Jelerai Selor, sehingga siapapun masyarakat yang ada di Desa Jelerai Selor berhak untuk berkebun dan memanen hasil hutan yang terdapat didalamnya termasuk sarang burung wallet ;



- 4.4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 7 sangat tidak masuk akal dan cenderung mengarang-ngarang saja karena mana mungkin SADUN dan JAELANI meminjam pakai lagi ke orang lain atau orang kampung Temi'it (Jelerai) tanah seluas 50 hektar tersebut, sementara SADUN dan JAELANI sudah menjualnya pada tahun 1985 kepada Penggugat 1 dan Penggugat 4, oleh karenanya gugatan Para Penggugat ini hanyalah akal-akalan saja terbukti dalil-dalil gugatannya sangat irrasional dan inkonsisten ;
- 4.5. Bahwa berdasar uraian diatas, maka dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 s/d 5 point 5 s/d 7 haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 point 8 Para Tergugatanggapi sebagai berikut :
- 5.1. Bahwa tidak benar Para Penggugat baru mengetahui tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 8 tahun 2016 karena faktanya Para Penggugat sudah lama mengetahui tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 8 tersebut dari awalnya bukaan hutan secara terus menerus oleh tergugat 1 s/d 8 merupakan masyarakat binaan kelompok tani pada tahun 2000. dan Para Penggugat tidak ada satupun yang datang kepada kelompok tani saat itu untuk memprotes kalau tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat ;
- 5.2. Bahwa setelah tanah objek sengketa mau dibebaskan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Utara melalui Para Turut Tergugat tahun 2016 barulah Para Penggugat mulai mengaku-ngaku kalau tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat, padahal sebelumnya samasekali tidak pernah menggarap atau menguasai tanah objek sengketa ;
- 5.3. Bahwa nampaknya Para Penggugat hanya mau menghalang-halangi Para Tergugat untuk menjual tanah objek sengketa tersebut kepada Para Turut Tergugat karena irihati melihat Tergugat 1 s/d Tergugat 8 yang akan menerima pembebasan lahan dari Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 ;
6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 s/d 8 poin 9 s/d 14 dengan alasan hukum :



- 6.1. Bahwa Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 yang pernah dibuat dan diketahui oleh Tergugat 9, Tergugat 10 dan Tergugat 11, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah A/N Para Penggugat yang masing-masing tertanggal 4 April 2017, gambar Sket lokasi yang pernah dibuat dan diketahui oleh Camat Tanjung Selor tanggal 17 April 2017 serta Surat Keterangan Kepala Desa Jelarai Selor tanggal 9 Juni 2017 bukanlah alasan dan dasar hukum bagi Para Penggugat untuk mengakui tanah objek sengketa sebagai tanah miliknya oleh karena faktanya terbitnya surat-surat tersebut diatas hanyalah kelicikan dan rekayasa semata Para Penggugat untuk mengelabui dan membohongi Tergugat 9 s/d Tergugat 12 sehingga terbit surat-surat tersebut diatas ;
- 6.2. Bahwa faktanya setelah dilakukan peninjauan kembali terhadap lokasi objek sengketa a quo oleh pihak Pemerintah Jelarai Selor dan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Utara tanggal 25 Oktober 2017 ternyata Penggugat 1 keliru dan salah mengakui tanah objek sengketa a quo karena berdasarkan keterangan anak kandung sendiri dari SADUN yaitu KAPSAH dan SALAM menantunya yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
- Orang tua saksi (SADUN) tidak pernah menjual tanah selus 50 hektar kepada Ibu Agustina Bilung (Penggugat 1) sebagaimana yang tertulis pada kwitansi tanggal 30 Desember 1986 ;
 - Anak SADUN juga menerangkan bahwa memang benar ada satu orang oknum perempuan untuk mendesak anak SADUN agar mengakui penjualan lahan 50 hektar tersebut tetapi anak SADUN tidak mau ;
- 6.3. Bahwa selain itu telah diperkuat juga dengan keterangan dari mantan Kepala Desa Jelarai Selor (LENCAU DING) masa bakti tahun 2000 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terjadi kesalahan pada sket lokasi SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) atas nama Agustina Bilung (Penggugat 1) yang dikeluarkan pada tahun 2000 ;
- 6.4. Bahwa karena Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 19 Desember 2016 yang pernah dibuat dan diketahui oleh Tergugat 9, Tergugat 10 dan Tergugat 11, Surat Pernyataan Penguasaan



Tanah A/N Para Penggugat yang masing-masing tertanggal 4 April 2017, gambar Sket lokasi yang pernah dibuat dan diketahui oleh Camat Tanjung Selor tanggal 17 April 2017 serta Surat Keterangan Kepala Desa Jelarai Selor tanggal 9 Juni 2017 diterbitkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak berdasar hukum, maka bukti-bukti surat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan untuk seluruhnya ;

- 6.5. Bahwa karena bukti surat Para Penggugat tersebut ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak berdasar hukum, sehingga Tergugat 9 s/d 12 mencabut kembali atau membatalkan semua surat-surat Para Penggugat yang pernah dibuat dan diketahui tersebut sesuai surat pencabutan atau pembatalan yakni Surat Pernyataan Desa Jelarai Selor Beserta Aparaturnya (Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11) Nomor : 411/799/DJS-PEM/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan Surat Pernyataan Camat Tanjung Selor (Tergugat 12) Nomor : 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, oleh karenanya bukti surat Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- 6.6. Bahwa berdasar uraian diatas, maka dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 s/d 8 point 9 s/d 14 haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
7. Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 8 point 15 Para Tergugat tidak perlu lagi menanggapi karena benar adanya ;
8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 poin 16 dengan alasan hukum :
 - 8.1. Bahwa tindakan Tergugat 9 s/d Tergugat 12 yang membatalkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Para Penggugat tersebut adalah merupakan hak mutlak dan kewenangan dari aparatur pemerintahan selaku penyelenggara pemerintahan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penerbitan surat-surat demi untuk menegakkan kebenaran dan hukum bagi masyarakat termasuk kepada Para Penggugat karena faktanya tanah objek sengketa bukanlah milik Para



- Penggugat melainkan milik Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 8) ;
- 8.2. Bahwa berdasarkan peninjauan lokasi kelapangan lokasi tanah Para Penggugat salah alias tidak ada, lokasi yang ditunjuk Para Penggugat adalah lokasi milik orang lain yakni milik Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 8), maka dengan demikian tindakan Tergugat 9 s/d Tergugat 12 yang membatalkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Para Penggugat tersebut adalah sudah tepat dan benar menurut hukum ;
- 8.3. Bahwa berdasar uraian diatas, maka dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 point 16 haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 s/d 10 poin 17 s/d 18 dengan alasan hukum :
- 9.1. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap objek sengketa adalah merupakan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar hukum karena objek sengketa tersebut telah dikuasai dan dimiliki Tergugat 1 s/d Tergugat 8 secara sah dan benar menurut hukum sebagaimana yang Para Tergugat uraikan pada point sebelumnya diatas, oleh karena penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 8) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 9.2. Bahwa begitu juga halnya dengan Tergugat 9 s/d Tergugat 12 sama sekali tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pencabutan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) An. Para Penggugat tersebut karena faktanya lokasi Para Penggugat bukanlah tanah objek sengketa sebagaimana yang Para Tergugat uraikan pada point sebelumnya diatas ;
- 9.3. Bahwa berdasar uraian diatas, maka dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 s/d 10 point 17 s/d 18 haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 10 poin 19 s/d 21 Para Tergugat tanggapi sebagai berikut :



- 10.1. Bahwa Para Tergugat tegaskan kembali bahwa tidak ada lahan yang tumpang tindih dengan Para Penggugat karena tanah objek sengketa yang diakui Para Penggugat sebagai miliknya tersebut adalah ternyata bukan milik Para Penggugat melainkan milik Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 8) sebagaimana alasan hukum yang sudah diuraikan pada poin sebelumnya diatas ;
- 10.2. Bahwa mengenai penangguhan pembayaran terhadap tanah objek sengketa oleh Turut Tergugat 2 kepada Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 8) itu semata-mata dilakukan Turut Tergugat 2 karena Para Penggugat tetap arogan dan berkeras untuk tetap mengakui tanah objek sengketa sebagai miliknya, padahal faktanya tanah Para Penggugat tidak ada terbukti surat-surat kepemilikannya (SPPT) semuanya sudah dibatalkan dan dicabut oleh pihak pemerintah yang berwenang yakni Tergugat 9 s/d Tergugat 12 ;
- 10.3. Bahwa karena Para Penggugat tetap berkeras untuk mengakui tanah objek sengketa *a quo*, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Turut Tergugat 2 menitipkan uang pembayaran tanah objek sengketa *a quo* milik para Tergugat tersebut kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor sambil menunggu proses hukum atau keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
11. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 11 poin 22 dengan alasan hukum :
- 11.1. Bahwa Para Tergugat tegaskan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat baik terhadap penguasaan objek sengketa maupun terhadap pencabutan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah An. Para Penggugat, terlebih-lebih lagi bagi Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sama sekali tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan, walaupun menurut Para Penggugat ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, perbuatan melawan hukum yang mana yang dimaksudkan Para Penggugat yang dilakukan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tersebut ? ;
- 11.2. Bahwa nampaknya Para Penggugat sangat kehilangan akal didalam mengajukan perkara *a quo* sampai-sampai Turut Tergugat



1 dan Turut Tergugat 2 pun ikut juga dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* ;

11.3. Bahwa adapun tuntutan kerugian materiil 1 dan tuntutan kerugian materiil 2 Para Penggugat tersebut kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dengan jumlah sebesar Rp. 6.518.540.000,- (Enam milyar lima ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), Para Tergugat tolak untuk seluruhnya karena tuntutan tersebut adalah merupakan tuntutan yang ngawur dan mengada-ngada serta tidak berdasar hukum ;

11.4. Bahwa objek sengketa *a quo* bukanlah milik Para Penggugat melainkan milik Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 8) berdasarkan bukti-bukti autentik yang Para Tergugat buktikan nantinya di depan Hakim yang mulia yang memeriksa perkara *a quo* ini serta membuktikan juga kalau Para Penggugat bukanlah pemilik objek sengketa karena buktinya hanyalah merupakan bukti yang direayasa dan faktanya sudah dicabut dan dibatalkan oleh Tergugat 9 s/d Tergugat 12 selaku pihak pemerintah yang diberi wewenang ;

11.5. Bahwa berdasar uraian diatas, maka dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 11 point 22 haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 11 poin 23 yang mengajukan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa karena selain gugatan diajukan tidak berdasar hukum, juga Para Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti yang autentik terhadap tanah objek sengketa, sehingga permohonan sita jaminan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 8 konvensi mohon dalam rekonvensi ini disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi, sebaliknya Para Penggugat Konvensi dalam rekonvensi ini disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa apa yang termuat didalam jawaban Para Tergugat Konvensi mohon terulang kembali dalam gugatan Rekonvensi ini sepanjang memiliki relevansi dengan perkara tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat Rekonversi adalah pemilik tanah objek sengketa dalam konvensi berdasarkan surat kepemilikan masing-masing sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/910/DJS-PEM/X/2015. Tertanggal 22 Oktober 2015 atas nama Lawai Liman seluas 12.500 M² ;
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/744/DJS-PEM/IX/2015. Tertanggal 23 September 2015 atas nama Agustinus Bambang seluas 12.100 M² ;
 - c. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/335/DJS-PEM/VI/2010. Tertanggal 8 Februari 2013 atas nama Feri Isabella seluas 14.051 M² ;
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/743/DJS-PEM/IX/2015. Tertanggal 23 September 2015 atas nama Hesty Yanti Apriliana seluas 12.100 M² ;
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/741/DJS-PEM/IX/2015. Tertanggal 26 Agustus 2015 atas nama Iwan Bambang seluas 12.100 M² ;
 - f. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/98/DJS-PEM/VIII/2015. Tertanggal 24 Juni 2016 atas nama Wen Ngau seluas 19.575 M² ;
 - g. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/335/DJS-PEM/VI/2010. Tertanggal 5 Juni 2010 atas nama Fery Isabella seluas 9.734 M² ;
 - h. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/100/DJS-PEM/III/2016. Tertanggal 1 Maret 2016 atas nama Heri Rudiyo seluas 8.978 M² ;
 - i. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/742/DJS-PEM/IX/2015. Tertanggal 26 Agustus 2015 atas nama Iwan Bambang seluas 12.100 M² ;
 - j. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/139/DJS-PEM/IX/2014. atas nama Robert Alden seluas 15.057,5 M² ;
4. Bahwa tanah objek sengketa tersebut diatas telah dikuasai secara terus-menerus oleh Para Penggugat Rekonversi sejak tahun 2000 sampai dengan adanya rencana pembebasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2014 kepada Para Penggugat Rekonversi

Halaman 34 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sangat membutuhkan tanah tersebut ;

5. Bahwa adapun besarnya pembebasan tanah objek sengketa adalah sebesar Rp. 4.518.540.000 (Empat Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) , namun pada saat pembebasan tanah objek sengketa akan dibayarkan kepada Para Penggugat Rekonvensi, Para Tergugat Rekonvensi keberatan dan menghalangi adanya pembayaran tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan cara menyurati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara dan selanjutnya mengajukan gugatan dalam Konvensi tersebut diatas ;
6. Bahwa sebagai dasar Para Tergugat Rekonvensi untuk menghalang-halangi dilakukannya pembayaran tanah objek sengketa serta mengajukan gugatan dalam konvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi adalah adanya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT), atas nama, Luas tanah, No. Register, dan Tanggal Surat yaitu :
 1. Samuel Moming, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/403/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 2. Ika Ing/Siti Nurhasia, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/404/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 3. Lengan, Luas Tanah 15.000 M² Nomor : 592.11/405/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 4. Sahbuddin, Luas Tanah 15.000 M² Nomor : 592.11/406/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 5. Agustina Bilung, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/407/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 6. F.A.Siregar, Luas Tanah 15.000 M² Nomor : 592.11/408/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 7. Samuel Moming, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/409/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 8. LisjenHayadi Lie, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/410/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 9. Suhendra, Luas Tanah 15.000 M² Nomor : 592.11/411/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 10. Yammyma Yands, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/412/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;

Halaman 35 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Ester Moming, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/413/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
12. Ibit Bilung, Luas Tanah 15.000 M² Nomor : 592.11/414/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
13. Trisno Romo Santoso, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/415/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
14. Samuel Moming, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/416/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
15. Heriani M, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/417/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
16. Ester Moming, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/418/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
17. Lisjen Haryadi Lie, Luas Tanah 15.000 M² Nomor : 592.11/419/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
18. Hendri, Luas Tanah 15.000 M² Nomor : 592.11/420/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
19. Agustina Bilung, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/421/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
20. Hendri, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/422/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
21. Agustina Bilung, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/423/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
22. Agustina Bilung, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/424/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
23. Agustina Bilung, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/425/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
24. Agustina Bilung, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/426/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
25. Hendri Moming, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/427/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
7. Bahwa bukti surat Para Tergugat Rekonvensi tersebut diatas semuanya telah dicabut dan dibatalkan kembali oleh Kepala Desa Jelarai Selor dan Camat Tanjung Selor sesuai Surat Pernyataan Nomor : 411/799/DJS-PEM/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan Surat Pernyataan Nomor : 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 karena ternyata Para Tergugat Rekonvensi salah dan keliru mengakui dan menunjukkan lokasi tanah objek sengketa, karena setelah dilakukan peninjauan

Halaman 36 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapangan ternyata tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat Rekonvensi ;

8. Bahwa karena semua bukti surat-surat Para Tergugat Rekonvensi tersebut sudah dicabut dan dinyatakan BATAL DEMI HUKUM, maka secara yuridis bukti surat Para Tergugat Rekonvensi tersebut TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT ;
9. Bahwa meskipun bukti surat Para Tergugat Rekonvensi tersebut dibatalkan akan tetapi Para Tergugat Rekonvensi tetap menghalang-halangi adanya pembebasan dan pembayaran tanah objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi hal tersebut telah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi karena terhalangi untuk mendapatkan hak-haknya ;
10. Bahwa tidak ada alasan hukum lagi bagi Para Tergugat Rekonvensi untuk menghalang-halangi atau menunda pelaksanaan pembebasan pembayaran tanah objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara karena faktanya tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat Rekonvensi sesuai bukti yang sah menurut hukum ;
11. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang menghalang-halangi adanya pembayaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya, maka menurut hukum Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar segala kerugian yang ditimbulkan kepada Para Penggugat Rekonvensi ;
12. Bahwa selain itu dengan adanya gugatan Konvensi tersebut diatas dari Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat rekonvensi telah menderita kerugian karena dengan terpaksa menyewa/membayar Pengacara untuk mewakilinya dalam perkara ini, dimana Pera Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan dana sebagai berikut :
 - a. Biaya honor Pengacara sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - b. Biaya tiket pesawat /speed pulang pergi Samarinda Tanjung Selor selama sidang diperkirakan 25 kali sidang X 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Biaya leges, pengetikan, prin dan fotocopy sebesar Rp. 5,000,000,- (Lima juta rupiah) ;
- d. Biaya akomodasi selama sidang sebesar Rp. 50,000,000,- (Lima puluh juta rupiah) ;
- e. Biaya penginapan Hotel selama sidang 25 X 1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp 25.000.000,-
- TOTAL = Rp.1 205.000.000. (Satu Milyar Dua Ratus Lima Juta Rupiah).

- 13. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat Rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka sepatutnya Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar semua ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya untuk menjamin gugatan Para Penggugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi atas perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Selor berkenan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat Rekonvensi baik bergerak maupun tetap yang daftarnya menyusul kemudian ;
- 14. Bahwa agar Para Tergugat Rekonvensi mematuhi putusan ini maka Para Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat Rekonvensi lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) ;
- 15. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti bukti yang sah menurut hukum, maka beralasan menurut hukum apabila Pengadilan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Jawaban Para Tergugat Rekonvensi sekaligus Gugatan Para Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya memutuskan :

DALAM KONVENSI

- I. Dalam Eksepsi :
 - Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat ;

DALAM REKONVENSI

PRIMAIR :

1. Menerima Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya ;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik tanah objek sengketa sehingga berhak menerima pembebasan pembayaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp. 4.518.540.000 (*Empat Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat surat tanah milik Para Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/910/DJS-PEM/X/2015. Tertanggal 22 Oktober 2015 atas nama Lawai Liman seluas 12.500 M² ;
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/744/DJS-PEM/IX/2015. Tertanggal 23 September 2015 atas nama Agustinus Bambang seluas 12.100 M² ;
 - c. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/335/DJS-PEM/VI/2010. Tertanggal 8 Februari 2013 atas nama Feri Isabella seluas 14.051 M² ;
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/743/DJS-PEM/IX/2015. Tertanggal 23 September 2015 atas nama Hesty Yanti Apriliana seluas 12.100 M² ;
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/741/DJS-PEM/IX/2015. Tertanggal 26 Agustus 2015 atas nama Iwan Bambang seluas 12.100 M² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/98/DJS-PEM/VIII/2015. Tertanggal 24 Juni 2016 atas nama Wen Ngau seluas 19.575 M² ;
- g. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/335/DJS-PEM/VI/2010. Tertanggal 5 Juni 2010 atas nama Fery Isabella seluas 9.734 M² ;
- h. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/100/DJS-PEM/III/2016. Tertanggal 1 Maret 2016 atas nama Heri Rudyono seluas 8.978 M² ;
- i. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/742/DJS-PEM/IX/2015. Tertanggal 26 Agustus 2015 atas nama Iwan Bambang seluas 12.100 M² ;
- j. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/139/DJS-PEM/IX/2014. atas nama Robert Alden seluas 15.057,5 M² ;
adalah sah dan berharga ;
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa surat surat tanah milik Para Tergugat Rekonpensi yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT), atas nama, Luas tanah, No. Register, dan Tanggal Surat yaitu :
 1. Samuel Moming, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/403/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 2. Ika Ing/Siti Nurhasia, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/404/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 3. Lengan, Luas Tanah 15.000 M² Nomor : 592.11/405/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 4. Sahbuddin, Luas Tanah 15.000 M² Nomor : 592.11/406/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 5. Agustina Bilung, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/407/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 6. F.A.Siregar, Luas Tanah 15.000 M² Nomor : 592.11/408/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 7. Samuel Moming, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/409/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 8. LisjenHayadi Lie, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/410/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 9. Suhendra, Luas Tanah 15.000 M² Nomor : 592.11/411/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;

Halaman 40 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Yammyma Yands, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/412/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 11. Ester Moming, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/413/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 12. Ibit Bilung, Luas Tanah 15.000 M² Nomor : 592.11/414/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 13. Trisno Romo Santoso, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/415/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 14. Samuel Moming, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/416/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 15. Heriani M, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/417/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 16. Ester Moming, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/418/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 17. Lisjen Haryadi Lie, Luas Tanah 15.000 M² Nomor : 592.11/419/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 18. Hendri, Luas Tanah 15.000 M² Nomor : 592.11/420/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 19. Agustina Bilung, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/421/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 20. Hendri, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/422/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 21. Agustina Bilung, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/423/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 22. Agustina Bilung, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/424/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 23. Agustina Bilung, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/425/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 24. Agustina Bilung, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/426/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
 25. Hendri Moming, Luas Tanah 20.000 M² Nomor : 592.11/427/CTS-PEM/IV/2017. Tgl 17 April 2017 ;
- adalah cacat Hukum dantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi kerugian berupa :
 1. Biaya honor Pengacara sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Halaman 41 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Biaya tiket pesawat pulang pergi Samarinda Tanjung Selor selama sidang diperkirakan 25 kali sidang X 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
3. Biaya leges, pengetikan, prin dan fotocopy sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
4. Biaya akomodasi selama sidang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;
5. Biaya penginapan Hotel selama sidang 25 X 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; Rp.25.000.000. (Dua puluh lima Juta Rupiah

TOTAL Rp. 1.205.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Juta Rupiah).

6. Menyatakan sita jaminan terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi yang daftarnya menyusul kemudian adalah sah dan berharga ;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoervaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum berupa perlawanan, banding dan Kasasi ;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan pengadilan ini ;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

JAWABAN TERGUGAT-IX s/d TERGUGAT-XII/ sekarang TERBANDING-IX s/d XI

DALAM EKSEPSI ;

Eksepsi tidak berwenang secara Absolut (kompetensi Absolut) :

1. Bahwa Pertama-tama Tergugat 9, 10 dan 11 menyatakan menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Kecuali yang nyata-nyata Tergugat akui kebenaran nya ;
2. Bahwa benar Gugatan Penggugat Adalah masuk dalam ranah Administrasi Tata Usaha negara, karena hubungan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam posita pada poin 16 dengan berdasarkan pada Surat Pernyataan Nomor : 411/799/DJS-PEM/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 11 Selaku Kepala Desa Jelarai Selor dan Surat Pernyataan Nomor : 411/453/CTS-PEM/IX/2017 Tertanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat 12 selaku Camat yang berisi mengenai Pembatalan Surat Pernyataan Penguasaan tanah (SPPT) An. Para Penggugat adalah suatu bentuk keputusan Pejabat Tata Usaha yang menyelenggarakan Administrasi pada tingkat Desa ;

3. Bahwa gugatan penggugat yang mempersoalkan mengenai Pencabutan atau Pembatalan SPPT yang diterbitkan oleh Tergugat 9 s/d Tergugat 11 berdasarkan pada Berita Acara Peninjauan yang adalah suatu bentuk Keputusan Pejabat Tata Usaha yang semestinya Gugatan Penggugat diajukan ke ranah Peradilan Tata Usaha Negara bukannya menjadi kewenangan Peradilan Umum/Peradilan Perdata mengingat SPPT milik penggugat memang telah cacat hukum sehingga sangat berdasar Tergugat 9,10 dan Tergugat 11 mencabut/membatalkan SPPT milik Penggugat Tersebut ;
4. Bahwa oleh karena itu maka Gugatan yang diajukan kepada Tergugat 9 s/d Tergugat 11 yang bertindak mewakili Pemerintah Desa atas nama Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Pengadilan negeri tanjung selor adalah tidak tepat atau bukan kompetensi pengadilan negeri tanjung selor melainkan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat 9 s/d Tergugat 11 mohon kepada mejelis hakim perkara perdata No : 04/Pdt.G/2018/PN.tjs berkenan memberikan Putusan sebagai berikut ;
 - Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak berwenang mengadili Perkara Perdata No : 04/Pdt.G/2018/PN.tjs ;
 - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeiijke verklaard*) ;

Eksepsi Error in Persona :

1. Bahwa memang benar gugatan penggugat adalah Error In Persona atau salah objek yang digugat sebagaimana posita gugatan penggugat angka 16, penggugat mendalilkan bahwa tergugat 9 s/d tergugat 11 yang notebene adalah Aparatur Pemerintah yang bertindak sewenang-wenang, adalah suatu pemahaman yang sangat keliru, lucu dan aneh, mengingat Tergugat 9 s/d Tergugat 11 adalah Pejabat administrasi/Penyelenggara administrasi Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan ditingkat desa, dan bukan

Halaman 43 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Yuniadi, Damos Betti dan Timotius, sehingga menurut hukum gugatan seharusnya ditujukan kepada Cq. Pemerintah Kabupaten Bulungan Cq Bupati Bulungan sebagai Atasan atau pimpinanan daripada Tergugat 9 s/d Tergugat 11 ;

2. Bahwa Yuniadi, Damos Betti dan Timotuis yang saat itu menandatangani Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Surat Pencabutan atau Pembatalan SPPT milik Penggugat karena Kapasitasnya sebagai Aparatur Pemerintah, sehingga mereka (Tergugat 9 s/d Tergugat 11) bertindak sebagai pejabat administrasi negara atau TUN yang mewakili Pemerintah Kabupaten Bulungan dan bukan berindak untuk diri sendiri ;
3. Bahwa oleh karena itu maka gugatan yang ditujukan kepada Yuniadi, Damos Betti dan Timotius baik selaku Pribadi maupun selaku Atas nama sebagai Aparatur Pemerintah Kabupaten Bulungan ditingkat Desa Jelarai Selor adalah tidak tepat/error in persona, karenanya Gugatan Penggugat Tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam Eksepsi diatas mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya ;
2. Bahwa tidak benar dan Tergugat 9 s/d Tergugat 11 tolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa milik Penggugat mengingat sejak awal Tergugat 9, 10 dan Tergugat 11 terbitkan SPPT (Surat Pernyataan Pemilikan Tanah) milik Tergugat 1 s/d Tergugat 7 telah berdasarkan Prosedur yang sah dan tepat serta tidak bertumpang tindih dengan Pihak Lain sehingga sangat beralasan SPPT milik Tergugat 1 s/d Tergugat 7 sah secara hukum ;
3. Bahwa benar Tergugat 9 s/d Tergugat 11 telah menandatangani Berita Acara Peninjauan Lokasi Tertanggal 19 Desember 2016, dikarenakan Penggugat Agustina Bilung hendak memperbarui surat Pernyataaan Pemilikan Tanah tertanggal 20 Nopember 2000 yang Sket Lokasi yang berbeda dengan milik Tergugat 1 s/d Tergugat 7 dan menyatakan bahwa lokasi yang ditinjau tidak sengketa dan tumpang tindih dengan pihak lain, sehingga akhirnya Tergugat tandatangani ;
4. Bahwa setelah ditandatangani Berita Acara Peninjauan Lokasi tersebut barulah Tergugat 9 s/d Tergugat 11 Ketahui setelah ada klaim atau keberatan dari Tergugat 1 s/d Tergugat 7 bahwa lokasi yang dimohonkan



tersebut telah ada dahulu terbit SPPT (Surat Pernyataan Pemilikan Tanah)
An. Tergugat 1 s/d Tergugat 7 ;

5. Bahwa setelah mengetahui bahwa SPPT tertanggal 21 Desember 2016 diterbitkan barulah Tergugat 9 s/d Tergugat 11 melakukan Kroscek ulang dilapangan sebagaimana didalam berita acara peninjauan lokasi Tertanggal 8 November 2017 dan berita acara sengketa lahan telah disimpulkan bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Tertanggal 20 Nopember Tahun 2000 ternyata memang benar SPPT tertanggal 21 Desember 2016 tersebut tumpang tindih dengan milik Tergugat 1 s/d Tergugat 7 ;
6. Bahwa berdasarkan Kroscek Ulang dilapangan sebagaimana dalam berita acara Tertanggal 8 November 2017 dan proses mediasi di Kantor Desa Jelarai Selor telah diputuskan bahwa berdasarkan *keterangan Ibu Kapsah Ahli Waris Bapak Sadun* menyatakan bahwa Lahan yang diklaim dan diterbitkan SPPT An.Penggugat 1 Agustina Bilung bukan di Jalan Mandiri dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Tertanggal 20 Nopember Tahun 2000 Sket Lokasi tidak sesuai dengan SPPT milik Tergugat 1 s/d Tergugat 7 ;
7. Bahwa setelah mengetahui adanya tumpang tindih dan cacat Hukumnya SPTT milik Para Penggugat, maka tergugat 9 s/d tergugat 11 terbitkan suatu keputusan yang berisi mengenai pencabutan atau Pembatalan SPPT milik Para Penggugat sesuai dengan Surat Penyataan Nomor : 411/799/DJS-PEM/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017 dan Surat Pernyataan Nomor : 411/453/CTS-PEM/XII/2017 ;
8. Bahwa benar Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SPPT) An. Agustina Bilung Tertanggal 21 Desember 2016 Cacat Hukum mengingat Klausul keterangan didalam Asal-usul Tanah didalam SPPT menerangkan tanah negara yang digarap dan dikuasai sejak sekitar tahun 2003 dan belum pernah dibuat Surat-Menyuratnya, hal ini merupakan bentuk rekayasa daripada Penggugat yang ingin mengelabui Tergugat 9 s/d Tergugat 11 padahal telah diketahui dasar (SPPT) An. Agustina Bilung Tertanggal 21 Desember 2016 adalah berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan Lahan Tertanggal 20 Nopember tahun 2000 yang telah diterbitkan oleh Bpk Lencau Ding sehingga semakin menunjukan Rekayasa yang ingin dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat 9, 10 dan Tergugat 11 ;
9. Bahwa Tergugat 9 s/d Tergugat 11 sampaikan bahwa dasar untuk memperoleh SPPT tersebut tentunya tidak bersengketa dan tumpang tindih dengan pihak lain mengingat SPPT milik Penggugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakan didalam lahan milik Terugat 1 s/d 7 hal ini lah yang menjadi tumpang tindih dan bersengeta mengingat dasar Penggugat adalah Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Tertanggal 20 Nopember Tahun 2000 yang sket lokasi nya berbeda dengan fakta dilapangan sehingga sangat beralasan SPPT yang diterbitkan berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Tertanggal 20 Nopember Tahun 2000 dan SPPT) An. Agustina Bilung Tertanggal 21 Desember 2016 tersebut dicabut atau dibatalkan oleh Terugat 9 s/d Terugat 11 ;

10. Bahwa perlu terugat 9 s/d terugat 11 tegaskan bahwa tidak benar penggugat memiliki objek yang disengketakan mengingat berdasarkan Kwitansi 21 Mei 1985 Bahwa bapak sadun telah menjual lahannya kepada penggugat agustina bilung, dikarenakan berdasarkan surat penjerahan tertanggal 29-8-1968 orang tua dari bapak sadun yang bernama Tawi telah menyerahkan Goa sarang burung beserta lahan nya kepada bapak Suntung P.Khar sehingga Jual-beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Bapak Sadun adalah cacat hukum ;
11. Bahwa jika penggugat tetap mempertahankan bahwa objek sengketa adalah hak dan milik dari penggugat, maka semestinya penggugat juga harus ikut menggugat Ahli Waris dari bapak Sadun yaitu ibu kapsah ;
12. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan dapat diliat secara kasat mata Perbedaaan Letak dan Posisi dan batas-batas serta Mata Angin dari surat pernyataan pemilikan tanah tertanggal 20 Nopember tahun 2000 An.Agustina Bilung pada Sket tersebut mengingat dilapangan Posisi sebelah barat adalah jalan mandiri bukan nya jl. Poros trans kaltim, meskipun berdasarkan Surat keterangan Bapak Lencau Ding tertanggal 13-11-2017 dan Surat Keterangan Nomor : 411/461/DJS-PEM/VI/2017 tersebut hanya menyebut jarak lokasi objek sengketa \pm 500 M dari jalan kaltim dan Sebelah Barat Jl.Poros Trans Kaltim dan hal ini semakin menunjukan ketidak benaran dan rekayasa kepemilikan lahan yang dikuasai oleh Penggugat ;
13. Bahwa bila melihat sket lokasi milik penggugat yang dijadikan dasar untuk memecah-mecah surat pernyataan pemilikan tanah tertanggal 20 Nopember tahun 2000 tersebut dengan SPPT Nomor : 592.11/190 s/d 195 /DJS-PEM/IV/2017 tertanggal 4 April 2017 dan SPPT Nomor : 592.11/196 s/d 215/DJS-PEM/IV/2017 tertanggal 4 April 2017 sangat jauh berbeda letak dan Posisi lahannya ;

Halaman 46 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Sket lokasi penggugat dalam SPPT tertanggal 20 Nopember tahun 2000, maka posisi lahan penggugat seharusnya *berada di sebelah Barat/Kanan masuk dari jalan mandiri bukannya disebelah kiri dari jalan mandiri* ;
15. Bahwa perlu tergugat 9 s/d tergugat 11 tegaskan dalam posita angka 16 penggugat, bahwa tergugat 9 s/d tergugat 11 tidak pernah melakukan rekayasa apalagi menyalahgunakan kewenangan nya sebagai aparatur pemerintah desa dalam menerbitkan surat pencabutan pemilikan tanah milik penggugat dikarenakan pencabutan tersebut telah melalui prosedur yang resmi dan sah secara hukum ;

Berdasarkan Hal-hal yang telah terurai diatas maka dengan ini dimohon kepada Majelis hakim pengadilan negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tidak Berwenang Mengadili Perkara Perdata Nomor : 04/Pdt.G/2018/PN.Tjs. ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverkelraad*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

JAWABAN TERGUGAT-XII/sekarang TERBANDING-XII:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam Point 15 (lima belas) Gugatan menyatakan yang menjadi permasalahan adalah dikeluarkannya surat Pernyataan dari Camat Tanjung Selor (Tergugat XII) Nomor 411/453/CTS-PEM/XII/2017 yang menguatkan Pembatalan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Para Penggugat yang telah dikeluarkan Kepala Desa Jelarai Selor, kemudian dalam point 16 (enam belas) gugatan Penggugat juga menyatakan agar bukan hanya Surat Pernyataan Penguasaan atas Tanahnya (SPPT) Penggugat saja yang dibatalkan namun juga SPPT dari Tergugat sampai dengan Tergugat 8 (delapan);
2. Bahwa tindakan Pembatalan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang

Halaman 47 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Oleh Tergugat XII merupakan tindakan administrasi pemerintahan atas dasar Undang Undang 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Keputusan Pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan didasarkan atas adanya suatu alasan hukum mengenai substansi Keputusan yang sebelumnya dikeluarkan terdapat kekeliruan;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 85 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa pengajuan gugatan sengketa administrasi diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa dalam Petitumnya Penggugat juga meminta agar Surat Pernyataan Nomor 411/453/CTS-PEM/XII/2017 Tertanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat XII sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga jelas yang menjadi obyek sengketa Terhadap Tergugat XII adalah dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Pernyataan yang menguatkan membatalkan SPPT Para Penggugat;
5. Bahwa apa yang didalilkan dan diminta dalam Petitum oleh Penggugat merupakan sengketa Tata Usaha negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka seharusnya dan sepatutnya Pengadilan Negeri Tanjung Selor menolak dan tidak menerima Gugatan Penggugat karena Pengadilan Negeri Tanjung Selor *tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut* dikarenakan yang berwenang mengadili berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Tanjung selor sehingga sepatutnya Pengadilan Negeri Tanjung harus menyatakan menolak gugatan Penggugat karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili gugatan dari Penggugat ;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas (*Obscuur libel*) berdasarkan alasan, fakta dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat Point 8 (delapan) disebutkan bahwa telah terbit beberapa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat 8 (delapan) yang terbit terlebih dahulu sebelum Terbitnya SPPT Penggugat tertanggal 4 April 2017 yang telah dibatalkan berdasarkan Surat Peryataan Nomor 411/799/DJS-PEM/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Desa Jelarai Selor pada tanggal 18 Desember 2017 yang dikuatkan dengan Surat Tergugat XII Nmor 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tertanggal 20 Desember 2017;
2. Bahwa dalam Petitumnya Penggugat Meminta agar Majelis Hakim Menyatakan Sah Surat Peryataan Penguasaan Tanah (SPPT) Tertanggal 4 April 2017 milik Pengggugat dan menyatakan bahwa Surat Peryataan Pembatalan (SPPT) Milik Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum, namun Penggugat tidak meminta adanya Pembatalan SPPT milik Para Tergugat sampai Tergugat 8;
3. Bahwa dengan tidak dimintanya Pembatalan atau menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atas Surat Peryataan Penguasaan Tanah (SPPT) Para Tergugat menimbulkan ketidak jelasan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat karena dengan demikian Surat Peryataan milik Para Tergugat tetap berlaku sehingga menimbulkan ketidak jelasan sehingga bagaimana mungkin disatu sisi Penggugat menyatakan berlakunya SPPT Penggugat namun disisi lain tidak dibatalkannya SPPT milik Para Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan aturan yang ada maka gugatan penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak Jelas/Kabur (*obscur libel*) sehingga konsekuensi hukumnya sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo dalam Putusannya harus menyatakan bahwa gugatan aquo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi di atas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dengan pokok perkara mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara;

Halaman 49 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat XII Menolak baik Posita maupun Petitum Penggugat yang menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat XII merupakan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Pernyataan tersebut sangat keliru dan tidak benar sebab dalam mengeluarkan surat Pernyataan Nomor 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tertanggal 20 Desember 2017 didahului dengan adanya Surat Pernyataan dari Desa Jelerai Selor Nomor 411/799/DJS-PEM/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017 dengan didasari adanya mediasi dan peninjauan lokasi yang dimiliki Penggugat tidak sesuai dengan Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) sket lokasi yang diterbitkan Lencau Ding Tertanggal 12 Nopember 2000, kemudian adanya Peryataan Ibu Kapsah Ahli Waris Sadun;
4. Bahwa ternyata dikarenakan di lokasi diterbitkannya Surat Peryataan Penguasaan Tanah (SPPT) tertanggal 4 April 2017 milik para Penggugat terdapat tumpang tindih dan telah terbit terlebih dahulu SPPT milik Para Tergugat 1 sampai Tergugat 8 (delapan);
5. Bahwa dalam pasal 66 Ayat (3) huruf a UU 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan dimungkinkan bagi Tergugat untuk membatalkan sebuah Keputusan apabila terdapat cacat secara substansi yakni adanya tumpang tindih lahan sesuai ketentuan sehingga tindakan Tergugat jelas telah sesuai dengan Undang Undang atau adanya suatu kekeliruan dalam Penerbitan hal ini terkait dengan suatu proses administrasi yang telah di proses sebelumnya oleh Desa Jelerai Selor sehingga berdasarkan hal tersebut jelas Tergugat XII tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena didasarkan atas dasar yang jelas dan aturan Hukum yang benar;
6. Bahwa keberadaan Surat Peryataan Penguasaan Tanah (SPPT) tidak dapat dijadikan dasar Penggugat untuk menyatakan seolah olah sebagai pemilik tanah, dikarenakan SPPT merupakan Proses Administrasi yang dikeluarkan untuk Proses selanjutnya sehingga apabila ditemukan kekeliruan maka dapat dibatalakan oleh Pihak Kecamatan dan Penggugat dapat mengajukan Keberataan sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 50 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam point 8 (delapan) gugatan Penggugat sebenarnya telah mengetahui bila tanahnya sebagian telah dikuasai oleh orang lain namun penggugat tidak pernah mengajukan surat kepada Pihak kecamatan dan meminta dilakukan pembatalan bahkan Penggugat mengajukan Pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Penggugat Tertanggal 4 April 2017;
8. Bahwa selain itu penggugat pada tanggal 18 Nopember 2017 hanya mengajukan penangguhan pembayaran pada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 padahal seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan Keberatan kepada Pihak Kecamatan maupun Desa sehingga tidak akan mungkin Terbit Surat Pembatalan tertanggal 20 Desember 2017 tersebut hal ini jelas ada itikad buruk dari Penggugat yang baru mengajukan gugatan pada saat ini;
9. Bahwa jelas dalam Surat SPPT Huruf (a) dan (b)disebutkan bahwa Penggugat menyatakan tanah tersebut tidak dalam sengketa baik mengenai obyek maupun subyeknya dan segala gugatan dan tuntutan Pemerintah dibebaskan dari gugatan tersebut, hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan dari para Penggugat tertanggal 19 Desember 2016;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas Penggugatlah yang justru melakukan Perbuatan Melawan hukum dan bukan justru Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa berdasarkan pasal 1 (satu) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara disebutkan *yang dimaksud dengan surat keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas tanah negara adalah surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa yang menyatakan seseorang/Badan Hukum telah menguasai Tanah Negara;*
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas Proses Pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah ada pada Pihak Desa dan Tergugat XII hanya mengetahui dalam rangka Pengadministrasian saja sehingga keliru apabila pihak Penggugat mengajukan Gugatan Kepada Tergugat XII seolah-olah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 51 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat XII dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat dalam Point 16 (enam belas) yang menduga Penerbitan Surat Pernyataan yang membatalkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Tergugat dibuat dengan tanggal mundur, hal ini jelas keliru dan didasarkan hanya atas dugaan Penggugat dikarenakan Pihak Kecamatan dalam mengeluarkan Surat pernyataan Pembatalan SPPT Penggugat telah sesuai waktunya yakni dengan terlebih dahulu menerima surat Pembatalan oleh Pihak Desa yakni tanggal 18 Desember 2017 kemudian pada tanggal 20 Desember 2017 Tergugat XII baru mengeluarkan Surat Keterangan tersebut sesuai dengan register Kecamatan dan tidak ada Perubahan Tanggal sesuai dengan dugaan yang dilakukan oleh Penggugat;
14. Bahwa dikarenakan dasar Penguasaan Penggugat atas Tanah Negara Tersebut telah dibatalkan dengan Surat Pernyataan Desa Jelarai Nomor 411/799/DJS-PEM/XII/2017 yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan Kecamatan Tanjung Selor Nomor 411/453/CTS-PEM/XII/2017 maka sebenarnya Para Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum untuk mengajukan Gugatan dikarenakan Para Penggugat tidak memiliki administrasi Penguasaan atas Tanah Negara tersebut oleh karenanya keliru apabila Para Penggugat mengajukan Gugatan Kepada Tergugat XII, karena pada Prinsipnya Tergugat XII akan meregister Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang tidak ada masalah;
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum dan fakta hukum tersebut di atas berkenaan kiranya Majelis Hakim Yang kami muliakan agar dapat menerima Jawaban Tergugat XII dan menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima ;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersurat dan tersirat diatas, dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim berkenan untuk memutus :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat XII;
2. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat di terima (*niet on varkelijk verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 52 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah Secara Hukum dan mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan Nomor 411/453/CTS-PEM/XII/2017 Tanggal 20 Desember 2017 yang di keluarkan Tergugat XII mengenai Pembatalan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Para Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat XII bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Penggugat Untuk membayar biaya Perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

JAWABAN TURUT TERGUGAT-II/sekarang TURUT TERBANDING-I:

1. Bahwa adapun Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan ditempatkan menjadi Turut Tergugat I adalah karena Penggugat mengetahui bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan tidak mengeluarkan produk yang dihasilkan oleh Turut Tergugat I, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan hanya sebagai Turut Tergugat I ;
2. Untuk mendapatkan kepastian hokum atas kepemilikan suatu obyek tanah maka perlu dilakukan Pendaftaran Atas Tanah ;

Pengertian pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pengertian pendaftaran tanah dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menentukan bahwa :

"Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi perkumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya" Pasal 19 ayat (2) UUPA menentukan bahwa pendaftaran tanah meliputi :

1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;

Halaman 53 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;

Pasal 3 kemudian dipertegas lagi oleh Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menentukan bahwa:

- a) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah ;
- b) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum ;
- c) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas sebidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftarkan ;

Sehingga apabila telah dilakukan tahapan-tahapan pendaftaran obyek tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka obyek tanah tersebut telah mempunyai kepastian hukum yang tetap guna menghindari sengketa yang terjadi dikemudian hari ;

3. Bahwa hal gugatan yang diajukan oleh Sdri. AGUSTINA BILUNG, Dkk yang diwakili oleh Kuasa Hukum FRANSISCO, SH.MH. dan Rekan dimana turut menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan. Obyek tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, dengan ini dijelaskan sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 411/799/DJS-PEM/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Sekretariat Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang ditandatangani oleh Bapak YUNIADI (Ketua RT 015), Bapak DAMOS BETTI (Kaur Pemerintahan) dan Bapak TIMOTIUS, M.Th (Kepala Desa Jelarai Selor) menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama AGUSTINA BILUNG, Dkk sebanyak 21 (dua puluh satu) bidang tanah dinyatakan batal demi hukum karena :

Halaman 54 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan mediasi dan peninjauan lokasi yang diklaim oleh Ibu AGUSTINA BILUNG tidak sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Sket Lokasi yang diterbitkan oleh Bapak LENCAU DING (Kepala Desa Jelarai) pada tanggal 12 Nopember 2000 ;
2. Berdasarkan pernyataan Ibu KAPSAH selaku Ahli Waris Alm. SADUN, copy surat pernyataan terlampir ;
- b) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : 411/453/CTS-PEM/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang ditandatangani oleh Bapak ERRIN WIRANDA, SE. selaku Camat Tanjung Selor , menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama AGUSTINA BILUNG, Dkk sebanyak 26 (dua puluh enam) bidang tanah dinyatakan batal demi hukum karena :
 1. Berdasarkan mediasi dan peninjauan lokasi yang diklaim oleh Ibu AGUSTINA BILUNG tidak sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Sket Lokasi yang diterbitkan oleh Bapak LENCAU DING (Kepala Desa Jelarai) pada tanggal 12 Nopember 2000.
 2. Berdasarkan pernyataan Ibu KAPSAH selaku Ahli Waris Alm. SADUN, copy surat pernyataan terlampir ;
- c) Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 26 November 2017 tentang “tidak menjual lahan seluas 50 (lima puluh) hektar kepada Ibu AGUSTINA BILUNG” yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. SALAM dan Sdri. KAPSAH selaku anak dari Bapak SADUN (Alm) menerangkan bahwa orang tua Sdr. SALAM dan Sdri. KAPSAH yaitu Bapak SADUN (Alm) tidak pernah menjual tanah seluas 50 (lima puluh) hektar kepada Ib AGUSTINA BILUNG sebagaimana tertulis dalam Kwitansi tanggal 30 Desember 1984. Dinyatakan juga dalam Surat Pernyataan tersebut bahwa memang benar ada satu orang oknum perempuan mendesak Sdr. SALAM dan Sdri. KAPSAH agar mengakui penjualan lahan seluas 50 (lima puluh) hektar oleh orang tua mereka yaitu Bapak SADUN (Alm) , namun demi kepentingan masyarakat Jelarai Sdr. SALAM dan Sdri. KAPSAH tidak mengakui perihal pemberian lahan tersebut ;

Halaman 55 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 13 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Bapak LENCAU DING selaku mantan Kepala Desa Jelarai Selor, perihal yang membenarkan kesalahan pada Surat Keterangan Lokasi Peta atas nama AGUSTINA BILUNG yang dikeluarkan pada tahun 2000/NO/2101/KJS. Menerangkan dalam Surat Pernyataan tersebut bahwa terjadi kesalahan pada surat kepemilikan yang dikeluarkan oleh Bapak LENCAU DING saat menjabat sebagai Kepala Desa Jelarai Selor pada tahun 2000 atas nama Ibu AGUSTINA BILUNG dengan luas lokasi 50 l(ima puluh) hektar ;

e) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka bukti-bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti yang tidak berkualitas dan bukti yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, karena sudah tidak sah sesuai dengan hal-hal yang telah dijelaskan pada angka 3 huruf a sampai dengan huruf d ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PARA PENGGUGAT/sekarang PARA PEMBANDING tersebut TURUT TERGUGAT-II/sekarang TURUT TERBANDING-II, tidak ada mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas gugatan PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING dan jawaban TERGUGAT-I s/d VIII sekarang TERBANDING-I s/d VIII, TERGUGAT-IX s/d TERGUGAT-XII/ sekarang TERBANDING-IX s/d XI, dan TERGUGAT-XII/sekarang TERBANDING-XII serta TURUT TERGUGAT-I/sekarang TURUT TERBANDING-I tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 31 Mei 2018 Nomor: 4/Pdt.G/2018/PN.Tjs, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI;

1. Menolak eksepsi Tergugat 1 s/d 8, eksepsi tergugat 9 s/d 11 dan eksepsi tergugat 12 mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan pokok perkara agar dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban TERGUGAT-I s/d VIII sekarang TERBANDING-I s/d VIII, TERGUGAT-IX s/d TERGUGAT-XI/ sekarang TERBANDING-IX s/d XI, dan TERGUGAT-XII/sekarang TERBANDING-XII serta TURUT TERGUGAT-I/sekarang TURUT TERBANDING-I tersebut, PARA PENGUGAT/sekarang PARA PEMBANDING telah mengajukan Replik pada tanggal 08 Mei 2018,

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat sekarang Para Pembanding tersebut, Tergugat-I s/d VIII/sekarang Terbanding-I s/d VIII, Tergugat-IX s/d XI/ sekarang Terbanding-IX s/d XI, Dan Tergugat-XII/sekarang Terbanding-XII menyerahkan Dupliknya masing-masing tertanggal 14 Mei 2018serta Turut Tergugat-II/sekarang sebagai Turut Terbanding-II selain menyerahkan Dupliknya, juga menyerahkan/menyampaikan Jawaban atas gugatan Para Penggugat/sekarang para Pembanding; sedangkan Turut Tergugat-I/sekarang Turut Terbanding-I tidak mengajukan Duplik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan putusannya tanggal 3 Oktober 2018, Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Tjs yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.811.000,00 (empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, tanggal: 3 Oktober 2018, Nomor : 4/Pdt.G/2018/PN.Tjs. yang

Halaman 57 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR



di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018 kuasa Para Penggugat sekarang Para Pembanding yaitu FRANSISCO, SH.MH. Advokat, yang berkantor di Jl. Langsung Rt.14, No.18, Kec. Tanjung Selor, Kab.Bulungan Kaltara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2017, bahwa ia menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 3 Oktober 2018 Nomor : 4/Pdt.G/2018/PN.Tjs dalam perkara antara AGUSTINA BILUNG Cs.**melawan** LAWAI LIMAN Cs, dengan maksud agar perkara a quo diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan kepada:

- Para Terbanding-I s/d VIII / semula Para Tergugat-I s/d VIII pada tanggal 16 Oktober 2018, hal mana ternyata dari Relass Pemberitahuan Permohonan Banding Kepada Kuasa Para Terbanding yang di buat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor tertanggal: 16 Oktober 2018;
- Para Terbanding-IX s/d XI / semula Para Tergugat-IX s/d XI pada tanggal 9 Oktober 2018, hal mana ternyata dari Relass Pemberitahuan Permohonan Banding Kepada Kuasa Para Terbanding-IX s/d XI yang di buat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor tertanggal: 9 Oktober 2018;
- Terbanding-XII / semula Tergugat-XII, pada tanggal 9 Oktober 2018, hal mana ternyata dari Relass Pemberitahuan Permohonan Banding Kepada Kuasa Terbanding-XII, yang di buat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor tertanggal: 9 Oktober 2018;
- Turut Terbanding-II / semula Turut Tergugat-II pada tanggal 9 Oktober 2018, hal mana ternyata dari Relass Pemberitahuan Permohonan Banding Kepada Kuasa Turut Terbanding yang di buat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor tertanggal: 9 Oktober 2018;
- Turut Terbanding-I / semula Turut Tergugat-I pada tanggal 9 Oktober 2018, hal mana ternyata dari Relass Pemberitahuan Permohonan Banding Kepada Kuasa Turut Terbanding yang di buat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor tertanggal: 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan/menyerahkan Memori Banding tertanggal: 29 Oktober 2018, dan terhadap Memorie Banding dimaksud telah diserahkan kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Terbanding-IX, X, XI/ semula Tergugat-IX, X, XI, yaitu Oche William Keintjem, SH.tanggal 30 Oktober 2018;
- Kuasa Terbanding-XII/semula Tergugat-XII yaitu JOTAM L. SALLATA, SH. dkk tanggal: 30 Oktober 2018;
- Kuasa Turut Terbanding-I/semula Turut Tergugat-I yaitu Hj. ARNIE, dkk tanggal: 30 Oktober 2018;
- Kuasa Turut Terbanding-II/semula Turut Tergugat-II yaitu SUNARDI, ST, MT. dkk. tanggal: 30 Oktober 2018;
- Kuasa Terbanding-I s/d VIII / semula Tergugat-I, s/d VIII, yaitu EFFENDI SH. M.Hum, tanggal 7 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memorie Banding dari Para Pembanding / semula Para Penggugat tersebut, Para Terbanding/semula Para Tergugat dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat, telah menyerahkan Kontra Memorie Banding dipersidangan sebagai berikut:

- o Kuasa Terbanding-I s/d VIII / semula Tergugat-I, s/d VIII, menyerahkan Kontra Memorie Bandingnya melalui Kuasanya yaitu EFFENDI SH. M.Hum, tertanggal 6 Nopember 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 7 Nopember 2018;
- o Kuasa Terbanding-XII/ semula Tergugat-XII, menyerahkan Kontra Memorie Bandingnya melalui Kuasanya yaitu RONI SILITONGA, SH, tertanggal 6 Nopember 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 7 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding-IX s/d XI semula Tergugat-IX s/d XI Dan Turut Terbanding-I / semula Turut Tergugat-I serta Turut Terbanding-II / semula Turut Tergugat-II tidak ada menyerahkan Kontra Memorie Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memorie Banding dari Terbanding XII / semula Tergugat-XII telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding / semula Para Penggugat pada tanggal 7 Nopember 2018 melalui Lurah Kelurahan Tanjung Selor Dan terhadap Kontra Memorie Banding dari Terbanding I s/d VIII / semula Tergugat-I s/d VIII, telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding / semula Para Penggugat pada tanggal 7 Nopember 2018 melalui Lurah Kelurahan Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa kepada Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat dan kepada Para Terbanding-I s/d VIII / semula Tergugat-I s/d VIII, Terbanding-IX s/d XI / semula Tergugat-IX s/d XI dan Terbanding-XII semula Tergugat-XII serta Turut Terbanding-I / semula Turut Tergugat-I masing-masing

Halaman 59 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR



melalui kuasa nya telah diberi kesempatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas tersebut hal mana ternyata dari relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) masing-masing kepada:

1. Kuasa Para Pembanding/semula Para Penggugat tanggal 22 Oktober 2018, hal mana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa Para Pembanding / semula Para Penggugat tanggal 22 Oktober 2018 Nomor: 4/Pdt.G/2018/PN.Tjs;
2. Kuasa Terbanding-I s/d VIII / semula Tergugat-I s/d VIII tanggal 24 Oktober 2018, hal mana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa Terbanding-I s/d VIII / semula Tergugat-I s/d VIII tanggal 24 Oktober 2018 Nomor: 4/Pdt.G/2018/PN.Tjs;
3. Kuasa Terbanding-IX s/d XI / semula Tergugat-IX s/d XI tanggal 19 Oktober 2018, hal mana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa Terbanding-IX s/d XI / semula Tergugat-IX s/d XI tanggal 19 Oktober 2018 Nomor: 4/Pdt.G/2018/PN.Tjs;
4. Kuasa Terbanding- XII / semula Tergugat XII tanggal 22 Oktober 2018, hal mana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa Terbanding-XII / semula Tergugat-XI tanggal 22 Oktober 2018 Nomor: 4/Pdt.G/2018/PN.Tjs;
5. Kuasa Turut Terbanding-I / semula Turut Tergugat-I tanggal 19 Oktober 2018, hal mana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa Turut Terbanding-I / semula Turut Tergugat-I tanggal 19 Oktober 2018 Nomor: 4/Pdt.G/2018/PN.Tjs;
6. Kuasa Turut Terbanding-II / semula Turut Tergugat-II tanggal 19 Oktober 2018, hal mana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa Turut Terbanding-II / semula Turut Tergugat-II tanggal 19 Oktober 2018 Nomor: 4/Pdt.G/2018/PN.Tjs;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/ Para Penggugat telah diajukan pada tanggal 8 Oktober 2018 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 4/Pdt.G./2018/PN.Tjs.. yang dimintakan upaya Hukum Banding telah diputus/ dibacakan di persidangan pada

Halaman 60 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR



tanggal 3 Oktober 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat-I tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat-II. yang bersengketa, oleh karena telah diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang(14 hari) serta sesuai dengan tata cara yang diatur oleh Undang-undang, maka permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Tjs., Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa **Pemohon Banding / Para Pembanding** keberatan terhadap bunyi putusan dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Tjs. tanggal 3 Oktober 2018 dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan **Judex Factie** tingkat pertama tersebut tidak tepat dan tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon Banding atau Pembanding sependapat dan sepaham atas pertimbangan Eksepsi dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 04 /Pdt.G/2087/PN Tg.Selor tertanggal 3 Oktober 2018, hal mana Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat atas Gugatan Penggugat sekarang Pembanding, Eksepsi Tergugat sekarang Terbanding yang merupakan masuk dalam pokok perkara, bahwa atas hal tersebut dalam Putusan **In Casu** pertimbangannya Majelis Hakim.

DALAM POKOK PERKARA

1. Pemohon Banding atau Pembanding keberatan dalam pertimbangan Judex Factie tingkat pertama seharusnya tidak menerima begitu saja dalam Putusannya dan mengabulkan Gugatan Terbanding atau Tergugat yang mana Hakim Tingkat Pertama harus mencermati seksama / lebih teliti menganalisa dan mempertimbangkan segala sesuatunya yang dapat diambil dalam Putusan Perkara in casu sehingga tidak adanya rasa keadilan yang didapat oleh Pemohon Banding atau Pembanding .dan untuk itulah Pemohon Banding atau Pembanding Memohon kepada Ketua



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak menerima begitu saja pertimbangan hukum atau Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan memutuskan keadilan bagi Pemohon banding berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

2. Pemohon Banding atau Pembanding keberatan dalam pertimbangan Judex Factie Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya karena bertentangan dengan Putusan **SELANYA** tanggal 3 Mei 2018. Adanya **Putusan Sela** tersebut sudah seharusnya dikabulkannya Gugatan Pemohon Banding atau Pembanding sehingga tidak bertentangan dengan Undang-undang dan hukum acara peradilan yang berlaku. sehingga antara Putusan Sela dan Putusan Akhir Kontradiktif.
3. Pemohon Banding atau Pembanding keberatan dalam pertimbangan Judex Factie Hakim Tingkat Pertama dalam memutus Perkara In Cassu , tidak berdasarkan suatu kebenaran hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan secara menyeluruh begitu juga dengan bukti-bukti surat Penggugat atau Pembanding dan saksi-saksi yang di ajukan oleh Pembanding itu sebanyak 92 alat bukti Surat yang secara sah di Legalisir dan ASLI kesemuanya , yang justru menurut penilaian dan fakta yang terungkap dipersidangan justru menguntungkan dan memperkuat dalil-dalil dari Gugatan Penggugat atau Pembanding apalagi, pertimbangan Judex Factie Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan / membaca menyeluruh kesimpulan yang dibuat Penggugat atau Pembanding tgl 30 Agustus 2018.
4. Pemohon Banding atau Pembanding keberatan dalam pertimbangan Judex Factie Hakim Tingkat Pertama yang mana dalam Keputusannya tidak mempertimbangkan secara menyeluruh dan lengkap, Eksepsi, Replik, bukti-bukti surat, saksi-saksi dan Contutie yang dikemukakan atau diajukan Penggugat atau Pembanding atau tidak mempertimbangkan Pokok Perkara secara lengkap oleh karena sangat beralasan menurut hukum keputusan untuk dibatalkan tertanggal 3 Oktober 2018 sehingga diambil alih oleh dan dipertimbangkan Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda untuk mengabulkan Memori Banding Pembanding.
5. Pemohon Banding atau Pembanding keberatan dalam pertimbangan Judex Factie Hakim Tingkat Pertama yang tidak mendasari Putusan dalam Pokok Perkara In Cassu telah salah dan telah melanggar hukum atau salah menginterpretasikan hukumnya sehingga timbul Putusan yang salah dan melanggar Hukum yang mana dalam pertimbangan hukum



tersebut hanya berpatokan keterangan dari saksi dan alat bukti Terbanding / Tergugat dan malah sebaliknya alat bukti dan saksi Pembanding tidak dipertimbangkan dan justru fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun pada waktu Peninjauan Lokasi Pembanding menunjukkan dengan jelas letak posisi Tanah milik Pembanding yang kurang lebih 10 Ha Pembanding punya tanah tersebut yang diduduki dan dikuasai oleh Tergugat / Terbanding begitu juga saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat atau Terbanding Bang Surang, Joko Susilo, Abdul Muis, Lencau Ding, (Saksi-Saksi Pembanding) sudah cukup jelas bahwa letak tanah dan posisi dari tanah yang dikuasai oleh Terbanding atau Tergugat seluas 10 Ha dari hak milik Pembanding / Penggugat. Jadi menurut Pembanding adalah Kebohongan Publik terhadap Putusan yang dikeluarkan tanggal 3 Oktober 2018. yang mana Pembanding sudah menunjukkan dengan jelas letak Posisi tanah hak milik Penggugat atau Pembanding yang dikatakan dalam putusannya tidak jelas dimana lokasi tanah tersebut ? dan patutlah dipertanyakan keabsahan dan diragukan kemandirian dari Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut. Hal ini ***bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 - 7 - 1975, No:966.K/Sip/1973*** . sehingga Pemohon Pembanding dapat membuktikan bukti tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan memperkuat dalil-dalil Gugatan Penggugat atau Pembanding sesuai dengan pasal 184 dan pasal 185 .

6. Bahwa sahnya suatu Perjanjian Jual Beli Tanah telah memenuhi syarat dalam KUHAPerdata atau hukum adat – ic-jual beli dilakukan menurut hukum adat secara riil dan kontan diketahui oleh kepala kampung, sebagaimana dalam ***Yurispudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 -5-1972 lalu putusan Mahkamah Agung tgl 19-5-1976, No.380 K/Sip/1975, sahnya perjanjian jual beli tanah diperlukan syarat terang dan penguatan dari Pejabat yang berwenang*** . hal ini justru tidak dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal jelas alat bukti Penggugat / Pembanding P1 – P7 dalam bukti dan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding.
7. Bahwa Judex Pactie Hakim Tingkat Pertama seharusnya juga mempertanyakan dan mempertimbangkan serta memutuskan mengapa Surat SPPT Tergugat atau Terbanding tidak dibatalkan oleh Tergugat atau Terbanding 9,10 ,11 dan 12, mengapa Surat SPPT Pembanding atau Penggugat yang dibatalkan hal ini justru kalau Pembanding teliti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermati surat SPPT tersebut yang dikeluarkan dan juga dijadikan alat bukti baik bukti Pembanding dan Terbanding yang sudah cukup jelas tertulis terjadi tumpang tindih sehingga baik surat SPPT Pembanding dan Terbanding Cacat Hukum yang artinya tidak sah dua-duanya .dan mengapa Hakim Pada Tingkat Pertama justru mengabulkan dan mengatakan sah surat SPPT dari Terbanding. Dan inilah Hakim pada Tingkat Pertama memutuskan Perkara ini tidak fair dan tidak berdasarkan keadilan dan terbelenggu oleh kekuasaan Pemerintah Provinsi sehingga menggunakan dalil Pembangunan untuk kepentingan umum dan PP No:71 tahun 2012 pada hal jelas Pembangunan untuk kepentingan umum tidak terlepas dari pembebasan lahan yang harus dibayar pada masyarakat atau Pemilik Tanah , maka oleh sebab itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda untuk membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 04 /Pdt.G/2087/PN Tg.Selor tertanggal 3 Oktober 2018,dan mensahkan atau mengabulkan Gugatan Penggugat atau Pembanding.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon Banding (dahulu Penggugat) berkesimpulan bahwa Judex Factie dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya dan atau ada kekeliruan didalam membuat pertimbangan putusannya.oleh karenanya cukup alasan bagi pemohon banding untuk mengajukan permohonan Memori Banding.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas , pemohon banding dengan ini memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berkenan menerima ,memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima permohonan Banding Pemohon Banding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 04 /Pdt.G/2087/PN Tg.Selor tertanggal 3 Oktober 2018, untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Gugatan Tergugat atau Pemohon Terbanding seluruhnya.atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
- 2) Menghukum Tergugat atau Pemohon Terbanding untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Halaman 64 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memorie banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding-I s/d VIII / semula Tergugat-I, s/d VIII, Dan Kuasa Terbanding-XII / semula Tergugat-XII, telah menyerahkan Kontra Memorie Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kontra Memorie Banding dari Terbanding-I s/d VIII semula Tergugat-I, s/d VIII:

1. Bahwa Pemanding/Para Penggugat tanggal 8 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No 4/Pdt.G/2018/PN Tjs dan telah membuat Memori Banding Tanggal 29 Oktober 2018 diterima tanggal 29 Oktober 2018 Oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 29 Oktober 2018 di beritahukan dan diterima oleh Terbanding I s/d VIII. Pada tanggal 30 Oktoberr 2018.
2. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah memberikan Putusannya dalam perkara perdata Reg No 4/Pdt.G/2018/PN Tjs di bacakan tanggal 3 Oktober 2018 yang pada intinya “ Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya “
3. Bahwa atas Putusan itu Majelis Hakim Sudah Tepat dan benar dengan menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena di dalam pertimbangan Gugatan Konvensi diatas ***para Penggugat Rekonvensi /para penggugat Konvensi telah dinyatakan gagal membuktikan sebagai pemilik tanah menjadi objek sengketa sehingga Gugatan Konvensi ditolak*** ,sedangkan ***para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah terbukti sebagai pemilik sah tanah objek sengketa a quo dan oleh kerennanya berhak menerima pembayaran pembebasan tanah Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.***
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sebelum menjatuhkan Putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori dan dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangan perkara a quo Majelis hakim telah memberikan Pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga dapat suatu formasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo.



Majelis Hakim memberikan Pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas;

5. Bahwa Pembanding/ menyatakan dalam memori banding di Poin 1(satu) keberatan dalam pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama seharusnya tidak menerima begitu saja dalam putusannya dan mengabulkan gugatan terbanding yang mana Hakim Tingkat Pertama harus mencermati seksama/ lebih teliti menganalisa dan mempertimbangkan segala sesuatunya yang dapat diambil dalam Putusan Perkara in casu sehingga tidak ada rasa keadilan yang didapat oleh Pemohon Banding atau Pembanding .

Bahwa Untuk menanggapi pon I (satu) tersebut diatas para Terbanding merasa seharusnya Pembanding banyak reperensi bukunya M Yahya Harahap (hal 811) bahwa ada cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan antara lain :

- Gugatan tidak memiliki dasar hukum
- Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium
- Gugatan melanggar Yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

Menanggapi gugatan yang cacat formil (Mengandung cacat atau obscur libel) putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan : menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard/NO). “ Putusan Mahkamah Agung No.582 K/Sip/1973,

Bahwa terhadap apa yang Para Terbanding sampaikan diatas maka sungguh sangat jelas dan tepat dalam putusan perkara Perdata No 4/Pdt.G/2018/PN Tjs tanggal 3 Oktober 2018 karena Majelis Hakim Telah memberikan Pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif yang cukup matang berdasarkan menurut hukum.

6. Pembanding dalam Memori Banding Poin 2 (dua) Keberatan dalam pertimbangan Judex Factie tingkat Pertama dalam Putusanya No 4/Pdt.G/2018/PN Tjs Karena bertentangan dengan Putusan SELA nya Tanggal 3 Mei 2018. Adanya Putusan SELA tersebut sudah seharusnya dikabulkannya permohonan pembanding sehingga tidak bertentangan



dengan Undang-Undang dan hukum acara peradilan berlaku sehingga antara putusan sela dan putusan akhir kontradiktif

Bahwa intinya Pembanding berpendapat Putusan SELA KONTRADIKTIF dengan PUTUSAN AHIR untuk hal ini Perlu para Terbanding menjelaskan :

Pertama Kata KONTRADIKTIF artinya adalah **BERLAWANAN** ..

Kedua PUTUSAN SELA ada beberapa pengertian dibawah ini untuk menjadikan acuan sbb :

- Putusan Sela adalah Suatu Putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk atau mempermudah kelanjutan perkara .Dalam konteks ini tidak terikat pada putusan sela yang telah dijatuhkan karena pemeriksaan perkara perdata harus dianggap merupakan satu kesatuan, sehingga putusan sela hanya bersipat sementara bukan putusan tetap;
- Putusan sela (Interim measure) adalah merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana Terhadap adanya Eksepsi dari Tergugat dalam perkara perdata atau Terdakwa dalam perkara pidana melalui kuasa hukumnya;

Ketiga PUTUSAN AKHIR ; Adalah suatu putusan yang bertujuan menyelesaikan suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu (Peradilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) Dan dapat bersipat Deklaratif, Konstitutif, dan Condemnatoir .

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas sekali lagi Para Terbanding sampaikan bahwa bahwa Pembanding perlu membaca ulang hukum acara perdata karena Putusan sela Lazinya selain yang Para Terbanding sampaikan diatas dapat pula secara jelas Putusan Sela Lazinya dikeluarkan menyakut dengan kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif kerna bermula putusan sela perkara itu bisa dilanjutkan atau tidak dapat pemeriksaan lebih lanjut .

Sedangkan menyakut Gugatan kabur atau obscur libel dikategorikan masuk dalam pokok perkara sehingga putusan bersma-sama dengan putusan akhir .



Bahwa selain dari pada apa yang disampaikan diatas menurut para Terbanding dalam memori banding pin 2 (dua) secara tidak langsung mengakui bahwa Gugatan kabur (obscur libel).

7. Pembanding Keberatan dalam memori Banding Poin 3 (tiga) dalam pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama dalam memutus perkara in Cassu tidak berdasarkan suatu kebenaran hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan secara menyeluruh begitu juga dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pembanding sebanyak 92 alat bukti surat yang sah di Legalisir dan Asli kesemuanya justru menurut fakta yang terungkap dipersidangan justru mengutungkan dan memperkuat dalil-dalil dari Gugatan Penggugat atau Pembanding apa lagi pertimbangan, pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan/membaca menyeluruh kesimpulan yang dibuat pembanding tanggal 30 Agustus 2018.

Bahwa keberatan tersebut diatas para Pembanding sangat emosional hanya menyampaikan uneg-uneg kesalahannya saja tanpa berpikir logis menurut hukum (logika Hukumnya telah dikaburkan dengan emosinya) kerena tidak menguraikan dimana letak tidak berdasar kebenaran hukum Apabila kita baca dengan perlahan dan seksama, Putusan Pengadilan Pertama sungguh sangat sistimatis runut awal hingga akhir berkaitan satu dengan yang lain, dan tidak ada yang bertentangan ini dapat diartikan bahwa putusan judex facti telah konsisten dan tepat .

Bahwa Pembanding telah mengajukan sebanyak 92 alat bukti surat secara sah dan dilegalisir dan asli kesemuanya fakta persidangan benaradanya tetapi pembanding tidak mengerti dari 92 bukti surat tersebut sebenarnya yang menjadi andalan dan awal pembuktian adalah Tanda Bukti Surat P1,.P2,P3,P4,P6. dari bukti surat tersebut diatas Pembanding telah menghadirkan hanya 1 (satu) saksi yang melihat mengalami menurut pembanding **yaitu Bpk Jon Salim**, tapi kita telah mendengar dan bahkan Pihak Kuasa Hukum para Pembanding juga menanyakan dalam persidangan secara terbuka bagaimana kesaksiannya saksi Jon Salim bisa dibaca dalam Putusan perkara a quo halaman 66-67 sangat jelas dan tegas mengenai bukti surat P1-P2. Sedangkan bukti Surat P3.P4,P5,P6, Tidak ada satu pun saksi yang mengetahui dari 7 (Tujuh) saksi yang dihadirkan oleh Pembanding dengan jelas posisi tanah JAILANI dan SADUN yang kemuiian diserahkan kepada AGUSTINA BILUNG



Bahwa perlu para Terbanding Sampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim Bahwa Tanah yang dibeli Penggugat 1 dan Penggugat 4 yaitu surat bukti P1-P2-P3, selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2000 telah dipecah dibuatkan 2 (dua) SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN TANAH yaitu P4-P6 yang disaksikan oleh Ketua RT.XIX Sdr. FELIX DANU HERA di ketahui oleh Kepala desa Jelarai Selor yaitu LENCAU DING **yang masing-masing tanah tersebut dengan keterangan sbb :**

Tanah yang dimaksud terletak masuk kedalam 500 meter dari jalan PU Poros Kaltim- Kaltara Tanah ke- 1 (satu)dengan ukuran masingmasing 400M X 500 M seluas 200.000 M2 dengan batas-batas sbb :

Sebelah utara : Hutan Negara

Sebelah Timur : Hutan Negara

Sebelah Barat : Jln setapak dahulu sekarang Jln Mandiri

Sebelah Selatan : Jailani .

Bahwa secara awam melihat keterangan tersebut diatas tentang batas-batas maka yang Pembanding wajib hukumnya menghadirkan **Jailani** kerana merupakan satu-satunya saksi yang bisa menerangkan tentang tanah hak Para Pembading **tapi fakta persidangan saudara Jailani tidak di hadirkan .**

Kemudian Tanah ke 2 (kedua) ukuran 500 M x 600 M seluas 300.000 M2 dengan batas-batas sbb :

Sebelah utara Shalom /atau Jln masuk

Sebelah Timur Hutan Negara

Sebelah Barat Jln Mandiri

Sebelah Selatan Keuskupan Rencana jalan .

Bahwa Kemudian secara cerdas melihat keterangan tersebut diatas Tentu Pembanding akan menghadirkan Shalom batas utara dan Pihak Keuskupan batas sebelah selatan untuk menguatkan / memberikan kesaksian di persidangan namun sampai habis waktu yang diberikan untuk Penggugat sekarang Pembanding tidak menghadirkan baik Shalom batas utara dan Pihak Keuskupan Batas Selatan.



Bahwa justru sebaliknya Para Tergugat dan sekarang Para Terbanding menghadirkan Pihak Keuskupan yaitu Sdr. RUBONTO Yang merupakan pemilik tanah yang dibeli oleh Keuskupan dengan bukti surat bukti tambahan T1-8-04 dan T1-8-05 keterangan dibawah sumpah bahwa sdr RUBINTO tidak berbatasan dengan JAILANI, SADUN, ATAU AGUSTINA BILUNG, melainkan berbatasan sebelah utaranya yaitu sdr DJURIUS DOMINGGUS sesuai keterangan saksi dibawah sumpah dalam putusan perkara a quo pada halaman 78 butir 10.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah memberikan Putusnya No 4/Pdt.G/2018/PN Tjs Tanggal 3 Oktober 2018 yang pada intinya "Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya." keberatan Para Pembanding tidak berdasar.

8. Bahwa didalam Memori Banding para Pembanding poin 4-5 (empat dan lima) para Terbanding tidak menanggapi keseluruhan hanya sebagian kerana sudah terjawab pada Kontra memori banding pada Pon 7 (Tujuh). Bahwa Terbanding menyampaikan kepada Ketua pengadilan Tinggi Bahwa pada saat Penijawan Lokasi yang diberikn kesempatan pertama untuk menjelaskan letak tanahnya adalah para Penggugat sekarang Pembanding melalui kusa hukumnya menunjukan bahwa titik awal /patok pertama tanah para penggugat tumpang tindih dengan lahan Tergugat 1 (satu) yaitu LAWAI LIMAN , tetapi fakta dilapangan tidak didalam lahan LAWAI LIMAN melainkan di lahan milik NCUK LAING, dan lahan tersebut sudah dibebaskan . adapun saksi-saksi yang di sebutkan dalam memori banding yaitu Bang Surang, joko susilo ,Abdul Muis,Lencau Ding , jelas sekali dalam putusan perkara a quo menerangkan dibawah sumpah tidak ada kebohongan publik justru sebaliknya pembanding membutar balik fakta dalam putusan tersebut;
9. Bahwa didalam Memori Banding Para Pembanding poin 6 (enam) Para terbanding tidak membantah kembali kerana sudah terjawab pada kontra Memori Banding Para terbanding pada poin 3 (tiga) hanya Terbanding ingin memberikan pengertian bahwa jual-beli yang dilakukan oleh Pembanding dahulunya tergugat jelas tidak sah kerana objek jual-belinya tidak jelas . Kerana Jual-beli hak atas tanah merupakan proses hak yang sudah ada sejak jaman dulu didasari oleh hukum dan harus memenuhi syarat seperti Terang tunai dan Rill . Terang artinya dilakukan dihadapan



pejabat umum yang berwenang, Tunai dibayarkan secara tunai dan riil artinya jual beli dilakukan secara nyata;

10. Bahwa didalam memori banding Para pembanding pada poin 7 (tujuh) mempertanyakan kenapa SPPT tergugat atau Terbanding tidak dibatalkan oleh tergugat /Terbanding 9,10,11,dan 12 justru SPPT Penggugat /Pembanding yang dibatalkan dan hakim pada tingkat pertama justru mengabulkan dan mngesahkan SPPT dari terbanding ! Jawabannya sederhana karena SPPT Para Pembanding telah dibatalkan oleh Pemerintah tingkat desa Mulai dari RT,Kepala Desa, Camat telah menyatkan batal SPPT Pembanding . Kalau kemudian Pembanding mempertanyakan sah tidaknya pembatalan tersebut mestinya Pembanding mengajukan ke PTUN sehingga putusan PTUN bisa menjawab .

11. Bahwa Keberatan dalam memori banding Pembanding dalam poin 7 (tujuh) juga menyebutkan Hakim pada tingkat Pertama memutuskan Perkara ini tidak fair tidak berdasarkan kaedah-kaedah ini hanya ketidak iklasan pembanding menerima kenyataan Putusan No 4/Pdt.G/2018/PN Tjs Tanggal 3 Oktober 2018 di mana putusan tersebut dihasilkan melalui persidangan yang panjang dan kesempatan diberikan kedua belah pihak sesuai dengan Hukum Acara Perdata tidak ada satu pun yang hukum acara yang dilanggar .

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas Terbanding semula Tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur didalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding /Penggugat
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 3 Oktober 2018 No. 4/Pdt.G/2018/PN.Tjs
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding

Kontra Memorie Banding dari Terbanding-XII semula Tergugat-XII:

1. Bahwa Terbanding XII/tergugat XII tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah dikemukakan pada persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan Hal tersebut hendaknya dianggap termuat dan terulang kembali pada Kontra Memori Banding ini, apa yang dinyatakan dalam memori banding pembanding/penggugat tidak terdapat hal-hal baru yang



dapat melemahkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 04/Pdt.G/2018/PN.Tjs tanggal 03 Oktober 2018;

2. Bahwa alasan-alasan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/penggugat hanyalah dibuat-buat dengan kata lain alasan-alasan tersebut tidak proporsional dan tidak ada satupun alasan pembanding di dalam memori bandingnya berdasarkan atas hukum yang kuat sedangkan pertimbangan hukum judex factie pada pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 04/Pdt.G/2018/PN.Tjs tanggal 3 Oktober 2018 sudah sangat tepat, benar dan lengkap sesuai dengan fakta hukum serta mencerminkan Kepastian hukum dan keadilan karena telah mempertimbangkan dari segala aspek baik aspek kewenangan, aspek prosedural dan substansial sebagaimana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka Permohonan Banding Pembanding/Penggugat menurut terbanding hanyalah untuk membenarkan dalil yang tidak berdasarkan atas hukum dan tidak memiliki fakta hukum yang kuat;
3. Bahwa Terbanding Menolak dalil Pemohon banding/Penggugat yang sangat tidak memahami dan keliru karena dalam Pokok Perkara pada Point 2 (dua) yang menyatakan Judex Factie dalam Putusannya bertentangan dengan Putusan Sela sehingga menurut Pembanding Gugatan Pembanding seharusnya dikabulkan dikarenakan dalam Putusan Sela Eksepsi Terbanding/Tergugat ditolak, hal ini memperlihatkan Pemohon banding/Penggugat tidak memahami dan tidak membaca mengenai Putusan Sela Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang hanya memutus mengenai Eksepsi Kompetensi absolut Pengadilan dalam memeriksa Perkara yang diajukan oleh Tergugat dan belum Masuk pada Pokok Perkara sehingga memang berbeda antara Putusan Sela dan Putusan Akhir yang di bacakan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, karena dalam Putusan akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah masuk dalam Pemeriksaan Pokok Perkara;
4. Bahwa Terbanding XII/Tergugat XII menolak dalil Pembanding dalam Pokok Perkara Memori Bandingnya pada point 3 (tiga) dan 4 (empat) yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya tidak mempertimbangan secara menyeluruh atau lengkap terhadap apa yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat karena jelas dalam Persidangan maupun dalam Pertimbangan Hukum

Halaman 72 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR



Putusannya seluruh dalil maupun bukti Pembanding/Penggugat seluruhnya telah di Pertimbangan oleh Majelis Hakim namun baik dalil maupun Bukti Pembanding/Penggugat tidak ada satupun yang dapat membuktikan adanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding XII/Tergugat XII sehingga jelas harus ditolak oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama;

5. Bahwa Terbanding XII/Tergugat XII menolak dalil Pembanding dalam Point 6 (enam) yang mempersoalkan mengenai syarat sahnya jual Beli karena sebenarnya yang jadi Permasalahan dalam gugatan ini adalah adanya Perbedaan letak tanah yang ada dalam sket tanah Pembanding/Penggugat dengan Letak Tanah Para Tergugat I sampai VIII baik berdasarkan sket maupun berdasarkan pemeriksaan setempat yang telah tepat dan benar diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangan Hukumnya sehingga dalil Pembanding ini sangat kurang tepat dan mengada ada;
6. Bahwa Terbanding/Tergugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya pada halaman 5 (lima) angka 7 (tujuh) yang mempersoalkan mengenai Pembatalan Surat SPPT atas nama Para Penggugat sementara Surat SPPT Tergugat 1 (satu) sampai dengan Tergugat 8 (delapan) tidak dibatalkan karena memang secara hukum Surat SPPT Para Penggugat Keliru karena berbeda Lokasi dengan Surat SPPT Tergugat 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) selain itu surat SPPT Para Penggugat Terbit setelah adanya Surat SPPT Para Tergugat sehingga Tergugat XII telah tepat dalam hal menguatkan Keputusan Pembatalan Surat SPPT Para Penggugat;
7. Bahwa dalam Pasal 66 Ayat (3) huruf a UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimungkinkan bagi Tergugat untuk membatalkan sebuah Keputusan apabila terdapat cacat secara substansi yakni adanya tumpang tindih lahan sesuai ketentuan sehingga tindakan Tergugat jelas telah sesuai dengan Undang Undang atau adanya suatu kekeliruan dalam Penerbitan hal ini terkait dengan suatu proses administrasi yang telah di proses sebelumnya oleh Desa Jelerai Selor sehingga berdasarkan hal tersebut jelas Tergugat XII tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat XII didasarkan atas dasar yang jelas dan aturan Hukum yang benar;



8. Bahwa dalil Para Pembanding/Penggugat terlihat mengada ada dan keliru dalam mengajukan Memori Banding dengan mendalilkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak Fair dalam Memutus Perkara dan Terbelenggu oleh kekuasaan Pemerintah Provinsi menggunakan dalil Pembangunan untuk kepentingan Umum dan PP Nomor 71 Tahun 2012 karena sebenarnya Penggugat tidak dapat membuktikan dasar gugatan Penggugat terkait adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat terlihat memaksakan dalil dalam Memori Bandingnya;
9. Bahwa dengan Pertimbangan hukum yang dengan tegas dan jelas menyatakan tindakan Tergugat XII dalam menguatkan Pembatalan Surat SPPT atas nama Para Penggugat didasarkan adanya hasil Peninjauan Lokasi antara Penggugat dengan Tergugat I sampai VIII yang memperlihatkan adanya Perbendaan Lokasi antara Penggugat dan Tergugat I sampai VIII sehingga Tindakan Tergugat XII dalam melakukan Pembatalan SPPT atas Nama Para Penggugat telah didasarkan atas suatu Pertimbangan dan Prosedur yang benar, maka tindakan Tergugat XII bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum karenanya Memori banding Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Terbanding/semula Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berkenan untuk memutus :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 04/Pdt.G/2018/PN.Tjs tanggal 03 Oktober 2018.
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memorie banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, dan Kontra Memorie Banding dari Terbanding-I s/d VIII / semula Tergugat-I, s/d VIII, serta Kontra Memorie banding dari Kuasa Terbanding-XII / semula Tergugat-XII, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Tjs., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memutus dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan, jawab menjawab dan semua bukti-bukti kedua belah pihak berperkara dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Pengadilan Tinggi bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Tjs. dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada pihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara untuk Tingkat Banding sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;

Halaman 75 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 3 Oktober 2018 Nomor : 4/Pdt.G/2018/PN.Tjs. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 oleh kami H. SULTHONI, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, AGUNG SURADI, SH. dan BADRUN ZAINI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 159/PDT/2018/PT.SMR., tanggal 28 Nopember 2018, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadir oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ABDUL HALIM, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya .-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **AGUNG SURADI, SH.**

H. SULTHONI, SH. MH.

2. **BADRUN ZAINI, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, SH.

Perincian biaya perkara :

Halaman 76 dari 77 Perkara Perdata Nomor 159/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan : Rp.139.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)